



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 191/PID.SUS/2023/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **WARDANI IBRAHIM Bin IBRAHIM;**
2. Tempat lahir : Samalanga;
3. Umur/tanggal lahir : 60 tahun/1 Januari 1963;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Perwira, Desa Keude Aceh, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
3. Perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bireuen sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan 7 November 2022;
4. Perpanjangan penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Bireuen sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Bireuen sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bireuen sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
8. Perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan 10 April 2023;
9. Perpanjangan penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan 10 Mei 2023;

Hal. 1 dari 75 Hal. Putusan Pidana Nomor 191/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan 9 Juni 2023;

11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan 8 Agustus 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bireuen karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Primair

Bahwa Terdakwa Wardani Ibrahim Bin Ibrahimpada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi yaitu sekitar tahun 2012 sampai dengan tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Pembantu Samalanga Kabupaten Bireuen, Kantor Bank Aceh Cabang Pembantu Samalanga Kabupaten Bireuen dan tempat-tempat lainnya yang setidaknya-tidaknya menurut ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili, *yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang, atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana narkoba dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada awalnya Tim Penyelidik pada Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia telah berhasil menangkap dan mengamankan Saksi Sofyan alias Tulang berikut barang bukti berupa Narkoba dari jenis Shabu seberat 43.077,6 gram, diketahui kemudian bilamana barang bukti shabu tersebut adalah kepunyaan Terdakwa yang telah diperolehnya dari seseorang yang bernama ACONG (belum tertangkap), setelah dilakukan analisis transaksi keuangan terhadap sejumlah rekening bank atas nama Terdakwa dan rekening bank atas nama orang lain yang dikuasai dan dikendalikan Terdakwa, terdapat beberapa transaksi keuangan mencurigakan yang tidak sesuai dengan profil dari pekerjaannya.

Diketahui bilamana profil keluarga Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Ibu kandung Terdakwa adalah bernama HAMIDAH (*Almarhumah*) dan ayah kandungnya bernama IBRAHIM (*Almarhum*), Terdakwa adalah anak kedua

Hal. 2 dari 75 Hal. Putusan Pidana Nomor 191/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 5 (lima) bersaudara (sdr. AHMAD DANI, sdr. SARWANI, sdr. AHMAD JAELANI, dan sdr. HANAFIAH).

2. Terdakwa telah menikah 2 (dua) kali, yaitu:

- Pertama, menikah tahun 1987 dengan saksi RAZMI WAHYUNI, seorang PNS yang berdinis sebagai staf di Kantor Kecamatan Samalanga, pendidikan D3 (Ekonomi) Universitas UNSYIAH Banda Aceh dan dikarunia 6 (enam) orang anak (sdri. ASDIANA EVA, sdr. IRHANI PUTRA, sdr. SAHLINA ZUHRA, sdr. THARIQ ALFAINA, sdr. AZKAL ASKIA DAN sdr. ASFAL AZFIA), dan selama Terdakwa menikah dan berumahtangga dengan saksi RAZMI WAHYUNI, memberikan uang belanja keluarganya antara Rp300.000,00 sampai dengan Rp1.000.000,00, yang menurut pengakuan Terdakwa uang belanja untuk keluarganya tersebut diperolehnya dari hasil berjualan kain sutra, jilbab dan celana, usaha membuka kost-kostan di daerah PWS Medan, dan usaha transportasi bus, (sesuai data transaksi keuangan, bilamana modal untuk usaha tersebut diperoleh Terdakwa dari hasil usaha/bisnis narkoba, adapun saksi RAZMI WAHYUNI pernah melakukan pinjaman pada tanggal 20 Juli 2011 di Bank Aceh Cabang Pembantu Samalanga Bireuen sebesar Rp73.304.560,00 dengan angsuran Rp2.094.739,00 selama 108 bulan/9 tahun adalah telah dilunasinya pada tanggal 11 Februari 2019).
- Kedua, menikah dengan saksi RAFIKA SOLEKHA pada tahun 2012 dan dikaruniai memiliki 2 (dua) anak yaitu sdr. MUHAMMAD ZAINAL dan sdri. AINA) yang bertempat tinggal di Perumahan Pinang Baris Jalan T.B. Simatupang Kota Medan, yang mana saksi RAFIKA SOLEKHA telah memperoleh uang belanja untuk kebutuhan sehari-harinya serta kebutuhan lain-lainnya adalah dari mengelola unit mobil bus trayek Medan-Aceh yang merupakan kepunyaan Terdakwa, dan juga setiap bulannya saksi RAFIKA SOLEKHA telah menerima uang sekitar Rp15.000.000,00 dari Terdakwa yang sebahagiannya diperoleh Terdakwa dari hasil usaha berjualan kain sutra, jilbab dan celana, usaha membuka kost-kostan di daerah PWS Kota Medan, (sesuai data transaksi keuangan, bilamana uang modal untuk usaha-usaha tersebut sebahagiannya atau seluruhnya diperoleh Terdakwa dari hasil atau berasal dari usaha/bisnis jual beli narkoba).

Diketahui profil riwayat pekerjaan Terdakwa adalah sebagai berikut:

- Sebelum tahun 1987, Terdakwa bekerja sebagai sopir mobil;

Hal. 3 dari 75 Hal. Putusan Pidana Nomor 191/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah tahun 1987, Terdakwa menjalankan usaha berjualan pakaian dan merangkap sebagai sopir truck pengangkutan kayu di daerah Samalanga (tanpa didukung dokumen bukti pembukuan dan atau dokumen pembelian atau dokumen lainnya);
- Sekitar tahun 1997, Terdakwa belanja kain sutra, jilbab dan celana di Negara Malaysia dan dijual di Negara Indonesia, (tanpa didukung dokumen bukti pembukuan dan atau dokumen pembelian atau dokumen lainnya);
Yang mana keuntungan dari usahanya tersebut sebahagiannya telah disimpannya atau ditabungkannya direkening bank, dan sebahagiannya lagi telah dibelanjakannya untuk membeli unit mobil, unit sepeda motor dan beberapa ekor sapi serta barang-barang lainnya yang sudah tidak dapat diingatnya lagi, dan sebahagian atau keseluruhannya tidak ada bukti dukung atas usaha dan hasil usaha yang telah dijalankannya tersebut.
- Sekitar tahun 2005, Terdakwa berjualan jamu dan distributor jamu di Samalanga, namun tidak didukung oleh bukti;
- Antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2022 atau sebelum Terdakwa dilakukan penahanan, pulang pergi Samalanga – Medan, dalam rangka menjalankan usaha-usahanya, namun usaha-usahanya tersebut tidak didukung dengan bukti;
- Sekitar tahun 2011, Terdakwa menjalankan usaha kost-kostan di daerah PWS Kota Medan sebanyak 16 pintu, berjualan juice dan makanan kecil di Kota Medan, namun tanpa dukungan bukti catatan/pembukuan keuangan sebagai bukti;
- Sekitar tahun 2018, Terdakwa menjalankan usaha transportasi bus angkutan umum, pertama 2 unit dan bertambah hingga menjadi 4 unit, namun tanpa didukung bukti catatan/pembukuan keuangan sebagai bukti.

Bahwa keseluruhan data riwayat pekerjaan Terdakwa yang telah disampaikan kepada pihak perbankan tidak sesuai dengan profil pekerjaan yang semestinya, yakni sebagai sopir kendaraan mobil.

Diketahui bilamana motif Terdakwa dalam menjalankan usaha/bisnis jual beli narkoba adalah untuk memperoleh keuntungan uang dengan cepat dan berlipat, dengan harapan akan dapat mencukupi kebutuhan keluarganya dan kebutuhan-kebutuhan hidup lainnya serta guna mendapatkan aset harta kekayaan yang banyak, maka untuk mempermudah dan memperlancar transaksi dari usaha/bisnis jual beli narkoba yang dijalankannya tersebut, Terdakwa telah memiliki, menguasai dan mengendalikan beberapa rekening bank atas namanya sendiri dan atas nama perusahaan yang dibentuknya, antara lain adalah sebagai berikut:

Hal. 4 dari 75 Hal. Putusan Pidana Nomor 191/PID.SUS/2023/PT BNA



- a. Rekening BRI Nomor: 392101000805506 atas nama WARDANI IBRAHIM, dibuka pada tanggal 12 Juni 2009 di Kantor BRI Unit Samalanga Bireun dan sudah *closed* pada tanggal 23 Agustus 2018, dengan fasilitas buku tabungan dan kartu ATM dengan Nomor: 5221845003153210;
- b. Rekening BRI Nomor: 392101010314537 atas nama WARDANI IBRAHIM, dibuka pada tanggal 06 Januari 2014, di Kantor BRI Unit Jantinegara Binjai, dengan fasilitas buku tabungan kartu ATM dengan Nomor: 5221845031947278;
- c. Rekening Bank Aceh Nomor: 71002200029924 atas nama WARDANI IBRAHIM, dibuka pada tanggal 24 Juni 2021 di Kantor Bank Aceh Cabang Pembantu Samalanga Bireuen;
- d. Rekening Bank Aceh Nomor: 71001060013505 atas nama CV. PUTRA AMBIA EXPRESS, dibuka oleh Terdakwa atas saran dari salahseorang Petugas Bank Aceh setempat, dengan tujuan untuk menerima uang PEMBIAYAAN yang telah diajukan oleh Terdakwa kepada Bank Aceh Cabang S. Parman Medan;

Dan beberapa rekening bank atas nama orang lain yang masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Rekening BRI Nomor: 392101007321537 atas nama SAHLINA ZUHRA;
- b. Rekening BRI Nomor: 392101013267535 atas nama AZKAL AZKIA;
- c. Rekening BRI Nomor: 392101007112530 atas nama IRHAMI PUTRA;
- d. Rekening BRI Nomor: 392101006885538 atas nama RAZMI WAHYUNI (istri ke satu) ;
- e. Rekening BRI Nomor: 132901000097569 atas nama RAFIKA SOLEHA (istri ke 2).

Bahwa Terdakwa dalam menjalankan usaha/bisnis ilegal narkoba dari jenis shabu tersebut, Terdakwa telah memperoleh narkoba jenis shabu untuk diedarkannya dan untuk memperoleh keuntungan dari menjualkannya adalah dari orang-orang yang bernama ACONG (belum tertangkap), dari saksi MUCHTAR LIAN (terpidana narkoba yang sedang menjalani hukuman di LAPAS Klas IIA Banda Aceh) dan dari saksi APRIANDA (terpidana narkoba dan TPPU yang sedang menjalani hukuman di LAPAS Klas IA Tanjung Gusta Kota Medan), tata cara order barang narkoba dari jenis Shabu dilakukan Terdakwa secara tersembunyi dan bersifat rahasia dengan menggunakan telepon genggam (*handphone*) atau *smartphone*, baik komunikasi dalam bentuk percakapan (*voice call*) maupun dalam bentuk *short message service* (SMS) atau *chating* dalam aplikasi *whatsapp*, kemudian terjadilah kesepakatan transaksi jual beli setelah barang narkoba dari jenis shabu

Hal. 5 dari 75 Hal. Putusan Pidana Nomor 191/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dikirim oleh pengirim yakni bernama ACONG, saksi MUCHTRA LIAN dan saksi APRIANDA sampai ke dalam penguasaan Terdakwa dengan menggunakan kurir maupun jasa ekspedisi resmi, lalu ACONG, saksi MUCHTRA LIAN dan saksi APRIANDA selaku pengirim menunjuk dan mengirimkan nomor rekening bank kepada Terdakwa melalui chat atau SMS, nomor rekening bank tersebut adalah untuk menerima penempatan sejumlah uang yang telah disepakati sebagai uang pembayaran barang narkoba jenis shabu yang sudah diterima Terdakwa, selanjutnya Terdakwa selaku penerima barang akan segera mengirimkan sejumlah uang yang telah disepakati tersebut dengan menggunakan jasa perbankan fasilitas Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan fasilitas teller bank atau fasilitas aplikasi *mobile banking* kepada pengirim barang shabu (ACONG, saksi MUCHTRA LIAN dan saksi APRIANDA), kemudian setelah shabu telah dikuasai dan dimilikinya maka Terdakwa akan segera mengedarkannya dengan cara menjualkannya kembali shabu tersebut kepada orang-orang yang sudah memesan shabu dari Terdakwa melalui jaringan telepon secara sembunyi-sembunyi dan tidak terang serta bersifat rahasia, dan bilamana Terdakwa berhasil mengirimkan shabu dengan menggunakan jasa ekspedisi resmi maupun dengan menggunakan kurir orang suruhannya yang diantaranya adalah kurir yang bernama Saksi Sofyan alias Tulang yang telah 2 kali disuruh oleh Terdakwa untuk menerima Narkoba jenis shabu yaitu pada tahun 2019 dan pada tahun 2022 dengan jumlah narkoba jenis shabu dengan berat sekitar 41 kilogram, dan bilamana shabu telah sampai ke tangan pemesan maka akan terjadi transaksi jual beli shabu dengan menggunakan jasa perbankan transfer ke rekening bank atas nama Terdakwa maupun ke rekening bank atas nama orang lain yang dikendalikan Terdakwa, dan Terdakwa akan menarik sejumlah uang dan memperoleh keuntungan dari menjual dan atau mengedarkan narkoba dari jenis shabu tersebut.

Diketahui bilamana Terdakwa telah melakukan transaksi jual beli narkoba dari jenis shabu dengan menggunakan jasa perbankan berupa transfer antar rekening bank melalui ATM, teller dan atau melalui aplikasi *mobile banking* kepada pemilik atau pengirim atau pengedar atau bandar narkoba jenis shabu antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Rekening Bank BRI Nomor: 040401007377509 atas nama MUCHTAR LIAN, yang dibuka sekitar tahun 2012 di Kantor BRI Cabang Gatot Subroto Kota Medan dengan fasilitas Buku Tabungan dan Kartu ATM, saksi MUCHTAR LIAN adalah terpidana Narkoba yang sekarang ini sedang menjalani hukuman/pemidanaan di LAPAS Klas IIA Banda Aceh, dimana

Hal. 6 dari 75 Hal. Putusan Pidana Nomor 191/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MUCHTAR LIAN telah bekerjasama dengan Terdakwa dalam bisnis dan usaha jual beli narkoba dari jenis shabu adalah sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, dan pada tanggal 20 Juni 2014 saksi MUCHTAR LIAN telah berhasil ditangkap dengan barang bukti Narkoba jenis Shabu seberat 2 kilogram, dan telah dijatuhi pidana penjara selama 14 tahun.

Berdasarkan rekapan rekening koran Bank BRI, terdapat transaksi keuangan berupa mutasi KREDIT (K) dalam rekening Bank BRI Nomor: 392101000805506 atas nama WARDANI IBRAHIM, yang telah menerima penempatan sejumlah uang dengan cara TRANSFER MELALUI MESIN ATM (K) dari saksi MUCHTAR LIAN, diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Rekening Bank BRI Nomor: 040401007377509 atas nama MUCHTAR LIAN periode tanggal 22 Maret 2012 sampai dengan tanggal 01 Juni 2013 sejumlah Rp561.000.000,00 dalam 15 kali transaksi.
2. Rekening Bank BRI Nomor: 040401007377509 atas nama MUCHTAR LIAN periode tanggal 14 Januari 2013 sejumlah Rp20.000.000,00 dalam 1 kali transaksi.
- b. Rekening Bank BRI Nomor: 532101000114503 atas nama APRIANDA, yang dibuka sekitar tahun 2011 di Kantor BRI Cabang Belawan, saksi APRIANDA adalah terpidana Narkoba dan TPPU yang sekarang ini sedang menjalani hukuman/pemidanaan di LAPAS Klas IA Tanjung Gusta Medan, yang mana saksi APRIANDA telah menjalankan bisnis/usaha jual beli narkoba jenis shabu sejak tahun 2012 dan pada tahun 2019 berhasil ditangkap dengan barang bukti narkoba jenis shabu seberat 2 kilogram dan telah dijatuhi pidana penjara selama 6 tahun, dan juga saksi APRIANDA sedang menjalani hukuman/pemidanaan dalam perkara TPPU dan telah dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun dan 9 bulan, yang sebelumnya saksi APRIANDA sudah tiga kali ditangkap dan diproses serta telah dijatuhi hukuman/pemidanaan dalam perkara narkoba, diuraikan adalah sebagai berikut:
 - Pada tahun 2006, saksi APRIANDA berhasil ditangkap di Belawan Sumatera Utara dengan barang bukti Narkoba jenis sabu seberat 5 gram, dan telah dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan oleh Pengadilan Negeri Medan, dan menjalani hukuman di LAPAS Labuhan Deli Sumatera Utara, bebas pada tahun 2007;
 - Pada tahun 2010 saksi APRIANDA berhasil ditangkap di Kota Medan dengan barang bukti Narkoba jenis sabu seberat 5 gram, dan telah dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun dan 7 bulan oleh

Hal. 7 dari 75 Hal. Putusan Pidana Nomor 191/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Medan, dan menjalani hukuman/pemidanaan tersebut di RUTAN Klas I Tanjung Gusta Medan, bebas pada tahun 2012, dan;

- Pada tahun 2019 saksi APRIANDA berhasil ditangkap oleh BNN dengan barang bukti Narkotika jenis sabu seberat 6 kilogram, dan telah dijatuhi pidana penjara 11 tahun dan 3 bulan oleh Pengadilan Negeri Medan, dan telah menjalani hukuman/pemidanaan di RUTAN Klas I Tanjung Gusta Medan.

Berdasarkan rekapan rekening koran Bank BRI, terdapat transaksi keuangan berupa mutasi KREDIT (K) dalam rekening Bank BRI Nomor: 392101000805506 atas nama WARDANI IBRAHIM, yang telah menerima penempatan sejumlah uang dengan cara TRANSFER MELALUI MESIN ATM (K) dari Rekening Bank BRI Nomor: 532101000114503 atas nama APRIANDA periode tanggal 11 Januari 2012 sejumlah Rp100.000.000,00 dalam 1 kali transaksi dan telah dibelanjakannya untuk membeli beberapa unit mobil dan beberapa bidang lahan tanah dan bangunan ruko serta dipergunakan untuk modal usahanya yang lain.

Diperoleh data, adanya sejumlah transaksi keuangan dalam rekapan rekening koran/mutasi rekening Bank BRI dengan Rekening Nomor: 392101000805506 atas nama WARDANI IBRAHIM, dapat dirincikan antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Mutasi Rekening Bank BRI Nomor: 392101000805506 atas nama WARDANI IBRAHIM, tercatat telah melakukan transaksi keuangan berupa penarikan dengan keterangan "RTGS Trf Ovb SA" (D) periode tanggal 23 November 2011 sampai dengan tanggal 03 September 2012 sejumlah Rp320.025.000,00 dalam 2 kali transaksi yaitu dalam rangka menarik uang secara tunai;
- b. Mutasi Rekening Bank BRI Nomor: 392101000805506 atas nama WARDANI IBRAHIM, telah melakukan transaksi keuangan berupa penarikan dengan keterangan "SA Overbooking SA" (D) periode tanggal 22 November 2011 sampai dengan tanggal 15 Juli 2013 sejumlah Rp173.000.000,00 dalam 4 kali transaksi yaitu dalam rangka menarik uang secara tunai;
- c. Mutasi Rekening Bank BRI Nomor: 392101000805506 atas nama WARDANI IBRAHIM, telah melakukan transaksi keuangan berupa penarikan dengan keterangan "SA Cash Withdrawal" (D) periode tanggal 28 Juni 2010 sampai dengan tanggal 15 April 2014 sejumlah

Hal. 8 dari 75 Hal. Putusan Pidana Nomor 191/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.037.534.000,00 dalam 59 kali transaksi yaitu dalam rangka menarik uang secara tunai.

Diperoleh data, adanya sejumlah transaksi keuangan dalam rekapan rekening koran/mutasi rekening Bank Aceh, dirincikan antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Rekening Bank Aceh Nomor: 71002200029924 atas nama WARDANI IBRAHIM, dibuka pada tanggal 24 Juni 2021 di Bank Aceh Cabang S. Parman alamat Jalan S. Parman Nomor: 3-3A Kecamatan Medan Baru Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, dengan fasilitas yang berikan pihak bank kepada Terdakwa adalah buku tabungan, Kartu ATM dan aplikasi *mobile banking*.
- b. Rekening Bank Aceh Nomor: 71001060013505 atas nama CV. PUTRA AMBIA EXPRESS, dibuka pada tanggal 24 Juni 2021 di Bank Aceh Cabang S. Parman alamat Jalan S. Parman Nomor: 3-3A Kecamatan Medan Baru Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, atas saran dari Petugas Bank Aceh setempat, dengan tujuan untuk menerima uang PEMBIAYAAN yang telah diajukan oleh Terdakwa kepada Bank Aceh Cabang S. Parman Medan, dengan fasilitas yang berikan pihak bank kepada Terdakwa adalah BUKU CHEQUE.

Dan diketahui bilamana Terdakwa dalam mengajukan permohonan PEMBIAYAAN kepada Bank Aceh Cabang S. Parman Medan tersebut, dengan 2 (dua) buah agunan/jaminan bank berupa lahan tanah yang diperolehnya dari usaha/bisnis jual beli narkoba jenis shabu, adalah berupa:

1. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 106 yang diterbitkan pada tanggal 08 April 1996 atas nama WARDANI IBRAHIM, dan objeknya adalah sebidang tanah dengan luas ± 70 M2 yang diatasnya berdiri sebuah bangunan ruko yang terletak di Gang Arjuna Nomor: 10-A Kelurahan Sei Putih Timur II Kecamatan Medan Petisah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, telah disita dan menjadi barang bukti dalam perkara ini;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 107 yang diterbitkan pada tanggal 08 April 1996 atas nama WARDANI IBRAHIM, yang objeknya adalah sebidang tanah dengan luas ± 70 M2 yang diatasnya berdiri Bangunan Ruko yang terletak di Gang Arjuna Nomor: 10-B Kelurahan Sei Putih Timur II Kecamatan Medan Petisah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, telah disita dan menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Dan pengajuan PEMBIAYAAN oleh Terdakwa tersebut, pihak Bank Aceh Cabang S. Parman Medan pada tanggal 30 Juni 2021 telah mencairkan uang sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dengan cara

Hal. 9 dari 75 Hal. Putusan Pidana Nomor 191/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditransfer secara otomatis dari rekening PEMBIAYAAN Nomor: 71009190000070 ke Rekening Bank Aceh Nomor: 71001060013505 atas nama CV. PUTRA AMBIA EXPRESS.

Kemudian terdapat 3 (tiga) kali transaksi uang masuk (K) sejumlah Rp1.120.000.000,00 (satu miliar seratus dua puluh juta rupiah) dari rekening Bank Aceh Nomor: 71001060013505 atas nama CV. PUTRA AMBIA EXPRESS ke Rekening Bank Aceh Nomor: 71002200029924 atas nama WARDANI IBRAHIM diuraikan sebagai berikut:

1. Tanggal 18 Oktober 2021 sejumlah Rp10 juta, adalah setoran melalui TELLER Bank yang berasal dari pencairan *CHEQUE* No. AT505763 atas nama CV. PUTRA AMBIA EXPRESS, yang dilakukan oleh RAFIKA SOLEKA (isteri ke-2 Terdakwa);
2. Tanggal 30 Juni 2021 sejumlah Rp1 miliar, adalah setoran melalui TELLER Bank yang berasal dari penarikan GIRO atas nama CV. PUTRA AMBIA EXPRESS, yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri;
3. Tanggal 15 Oktober 2021 sejumlah Rp110 juta, adalah setoran melalui TELLER Bank yang berasal dari pencairan *CHEQUE* No. AT505762 atas nama CV. PUTRA AMBIA EXPRESS yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri.

Selanjutnya Terdakwa telah menempatkan uang telah diperolehnya dari PEMBIAYAAN Bank Aceh tersebut untuk membayar atau membeli 2 (dua) unit mobil bus, yakni dengan adanya mutasi uang keluar (D) dalam rekening Bank Aceh Nomor: 71002200029924 atas nama WARDANI IBRAHIM dengan keterangan 'OB WARDANI IBRAHIM K M YUNUS MT PMBYRN 2 UNIT BUS dan 'OB WARDANI IBRAHIM K M YUNUS MT/PELUNASAN 2 UNIT BUS PAT (D) periode tanggal 07 Juli 2021 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2021 sejumlah Rp512.000.000,00 dalam 2 kali transaksi, yang mana transaksi tersebut dilakukannya dengan cara transfer di teller bank yaitu transfer OB dari rekening Nomor: 71002200029924 atas nama WARDANI IBRAHIM ke rekening tujuan yaitu Nomor Rekening: 52702430000216.

Bahwa Terdakwa telah membayar kewajibannya kepada Bank Aceh dengan mengirimkan sejumlah uang sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022 sejumlah Rp76.200.000,00 dalam 9 kali transaksi, dengan cara transfer dengan menggunakan ATM dari Rekening Bank Aceh Nomor: 71002200029924 atas nama WARDANI IBRAHIM ke Rekening Giro CV. PUTRA AMBIA EXPRESS, masing-masing dengan keterangan "TRF 6273707101353 289 WARDANI IBRAHIM > CV PUTRA AMBIA EXPRESS" (K) dari WARDANI IBRAHIM, yang kemudian oleh Terdakwa telah

Hal. 10 dari 75 Hal. Putusan Pidana Nomor 191/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan uang angsuran secara *autodebet* pada tanggal 30 setiap bulannya secara *autodebet* dari Rekening 71001060013505 atas nama CV. PUTRA AMBIA EXPRESS tersebut ke rekening PEMBIAYAAN Bank Aceh Nomor: 71009190000070 atas nama CV. PUTRA AMBIA EXPRESS sejumlah Rp179.173.546,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) dalam 11 kali transaksi.

Diketahui, bahwa Terdakwa telah melakukan pencairan dan penarikan uang tunai maupun transfer uang melalui bank dalam rekening bank atas namanya dan atas nama orang lain yang telah menerima penempatan uang dari hasil usaha/bisnis jual beli narkoba jenis shabu, yang selanjutnya dibayarkan atau dibelanjakan atau diubah bentuknya atau ditempatkan dan dialihkan menjadi aset atau harta kekayaan baik dalam bentuk benda bergerak maupun benda tidak bergerak dengan proses pembayaran secara tunai (*cash*) ataupun dengan cara membayar uang muka barang (*down payment*) secara bertahap ataupun secara serentak dengan tujuan untuk menyimpan, menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaannya tersebut, sehingga hasil kejahatan narkoba tersebut berhasil tersamarkan seolah-olah dari hasil dari bisnis atau usaha yang sah dan legal, yang mana barang-barang tersebut telah berhasil dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, yaitu diuraikan adalah sebagai berikut:

A. BENDA BERGERAK

- 1) 1 (satu) unit mobil bus roda 6 (enam) merk Mercedes Benz No. Pol.: BL-7322-JH, No. Mesin: 906998U0984026 No. Rangka: MHL368100CJ000060 berikut BPKB & STNK atas nama P.T. PMTOH, Terdakwa bekerjasama dengan perusahaan bus angkutan umum P.T. PMTOH, kepemilikan kendaraan tersebut adalah kepunyaan Terdakwa yang membelinya secara kredit pada tahun 2018, dengan uang muka DP (*down payment*) sebesar Rp200.000.000,00 dengan angsuran selama 3 tahun sejumlah Rp30.934.000,00/bulan, dimana biaya operasional dan perawatan bus serta pembayaran angsuran dari mobil bus tersebut dikelola oleh isteri keduanya Terdakwa yang bernama saksi RAFIKA SOLEKHA, barang bukti tersebut disita dari penguasaan saksi RAFIKA SOLEKHA (isteri kedua Terdakwa);
- 2) 1 (satu) unit mobil bus roda 6 (enam) merk Mercedes Benz No. Pol.: BL-7335-GZ, No. Mesin: 906998U0985309 No. Rangka: MHL368100CJ000085 berikut BPKB & STNK atas nama P.T. PUTRA ACEH TENGAH, kerjasama antara Terdakwa dengan perusahaan

Hal. 11 dari 75 Hal. Putusan Pidana Nomor 191/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bus angkutan umum P.T. PUTRA ACEH TENGAH, kepemilikan dari kendaraan tersebut adalah kepunyaan Terdakwa yang membelinya pada tahun 2016 secara kredit dengan uang muka DP (*down payment*) sebesar Rp200.000.000,00, dengan angsuran/cicilan selama 3 tahun sejumlah Rp22.587.500,00/bulan, dimana biaya operasional dan perawatan bus serta pembayaran angsuran dari mobil bus tersebut dikelola oleh isteri keduanya Terdakwa yang bernama saksi RAFIKA SOLEKHA, barang bukti tersebut disita dari penguasaan saksi RAFIKA SOLEKHA (isteri kedua Terdakwa);

- 3) 1 (satu) unit mobil bus roda 6 (enam) merk Mercedes Benz No. Pol.: BL-7339-GZ, No. Mesin: 906998U0984103 No. Rangka: MHL368100CJ000071 berikut BPKB & STNK atas nama P.T. PUTRA ACEH TENGAH, kerjasama antara Terdakwa dengan perusahaan bus angkutan umum P.T. PUTRA ACEH TENGAH, kepemilikan dari kendaraan tersebut adalah kepunyaan Terdakwa yang membelinya pada tahun 2016 secara kredit angsuran dengan uang muka (*down payment*) sebesar Rp200.000.000,00 dengan angsuran/cicilan selama 3 tahun sebesar Rp22.587.500,00/bulan, dimana biaya operasional dan perawatan bus serta pembayaran angsuran dari mobil bus tersebut dikelola oleh isteri keduanya Terdakwa yang bernama saksi RAFIKA SOLEKHA, barang bukti tersebut disita dari penguasaan saksi RAFIKA SOLEKHA (isteri kedua Terdakwa);
- 4) 1 (satu) unit mobil bus roda 6 (enam) merk Mercedes Benz (PMTOH) type OH1626L, No. Pol. BL-7321-JH warna hijau kombinasi, tahun pembuatan 2012, No. Rangka: MHL368100CJ000058 dan No. Mesin: 906998U0983037 berikut BPKB & STNK atas nama P.T. PMTOH, kerjasama antara Terdakwa dengan perusahaan bus angkutan umum P.T. PMTOH, kepemilikan dari kendaraan tersebut adalah kepunyaan Terdakwa yang membelinya pada tahun 2018 secara kredit dengan uang muka (*down payment*) sebesar Rp200.000.000,00, dan cicilan/angsuran selama 3 tahun sebesar Rp30.934.000,00/bulan, dimana biaya operasional dan perawatan bus serta pembayaran angsuran dari mobil bus tersebut dikelola oleh isteri keduanya Terdakwa yang bernama saksi RAFIKA SOLEKHA, barang bukti tersebut disita dari penguasaan saksi IRHAMI PUTRA (BNNK Bireuen);

Catatan: Bahwa 4 (empat) unit kendaraan mobil bus sebagaimana telah diuraikan diatas, pada tahap II tidak dapat diserahkan Penyidik

Hal. 12 dari 75 Hal. Putusan Pidana Nomor 191/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penuntut Umum di Kantor Kejaksaan Negeri Bireuen dengan alasan tidak laik jalan sebagaimana hasil cek fisik dalam surat Nomor: 83/2/DISHUB/UPT.PKB.PB/XI/2022 tanggal 24 Nopember 2022, dan oleh karena pada tahap penyidikan Penyidik pada Direktorat TPPU BNN sudah menyimpan dan menitipkan 4 (empat) unit mobil bus dimaksud di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas I Tanjung Gusta Medan, maka Penuntut Umum kembali menitipkan 4 (empat) unit mobil bus tersebut kepada Kepala RUPBASAN Klas I Tanjung Gusta Medan dengan dilengkapi berita acara.

- 5) 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Luxio No. Pol.: BK-1795-KP, No. Mesin: DBY0610 No. Rangka: MHKW3CA3JBK003068 tahun 2011, No. STNK: 06802051 atas nama MHD. RUDI SUSANTO, dibeli oleh Terdakwa secara kredit melalui *leasing* Buana Finance pada tanggal 09 Maret 2020, dengan uang muka/DP (*down payment*) sejumlah Rp27.625.000,00, dengan cicilan/angsuran sebesar Rp2.400.000,00/bulan selama 48 bulan, dimana barang bukti tersebut disita dari penguasaan saksi RAFIKA SOLEKHA (isteri kedua Terdakwa);
- 6) 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Innova No. Pol. BK-1232-EV No. Mesin: 2GDC230405 No. Rangka: MHFGB8EM6H0413589 tahun 2017 No. STNK: 13075769 atas nama HENNIE KARTIKA, yang dibeli Terdakwa secara kredit melalui *leasing* Buana Finance pada tanggal 04 Juli 2019, dengan uang muka/DP (*down payment*) sejumlah Rp129.116.000,00 dengan cicilan/angsuran sebesar Rp7.070.000,00 setiap bulan dengan jangka waktu selama 36 bulan, dimana barang bukti tersebut disita dari penguasaan saksi RAFIKA SOLEKHA (isteri kedua Terdakwa);
- 7) 1 (satu) unit mobil merk Honda type FREED GB3 No. Pol. BK-1786-ID warna abu-abu muda metalik, No. Rangka: MHRGB3860EJ501267, No. Mesin: L15A79172062, beserta BPKB dan STNK atas RAFIKA SOLEKA, yang dibeli pada tahun 2014 secara kredit, yang mana untuk tambahan uang muka/DP (*down payment*) adalah diperoleh dari Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00, dimana barang bukti tersebut disita dari penguasaan saksi RAZMI WAHYUNI (isteri pertama Terdakwa);

Hal. 13 dari 75 Hal. Putusan Pidana Nomor 191/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8) 1 (satu) unit mobil merk Toyota type AGYA 1.0 G A/T No. Pol. BK-1918-EN warna abu-abu metalik, No. Rangka: MHKA4DB3JGJ 061862 dan No. Mesin: 1KRA322262 beserta BPKB dan STNK atas nama FAZRIN DEFRIKA NAZAR, dibeli pada tahun 2016 secara kredit, yang mana untuk tambahan uang muka/DP (*down payment*) diperoleh dari Terdakwa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dimana barang bukti tersebut disita dari penguasaan saksi RAZMI WAHYUNI (isteri pertama Terdakwa);

B. BENDA TIDAK BERGERAK

- 1) Sebidang tanah seluas $\pm 44 \text{ M}^2$ yang di atasnya berdiri sebuah bangunan ruko satu pintu, berikut fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 210 atas nama WARDANI IBRAHIM, yang terletak di Desa Meunasah Mamplam Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh, diperoleh Terdakwa pada tahun 2014 dengan cara membelinya seharga Rp80.000.000,00 secara tunai, dari seseorang yang sudah tidak dapat diingatnya lagi namanya;
- 2) Sebidang tanah seluas $\pm 128 \text{ M}^2$ yang di atasnya berdiri sebuah bangunan ruko satu pintu, berikut fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 15 atas nama WARDANI IBRAHIM yang terletak di Desa Matang Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh, yang diperoleh Terdakwa pada tahun 2014 dari ZAINI seharga Rp550.000.000,00 dengan cara membelinya secara tunai;
- 3) Sebidang tanah seluas $\pm 48 \text{ M}^2$ yang di atasnya berdiri sebuah bangunan ruko satu pintu, berikut fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 665 atas nama WARDANI IBRAHIM, yang terletak di Desa Sangso Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh, yang diperoleh Terdakwa pada tahun 2014 dengan cara membelinya secara tunai seharga Rp400.000.000,00 dari Haji SULAIMAN dengan perantaraan Haji SUH;
- 4) Sebidang tanah seluas $\pm 48 \text{ M}^2$ yang di atasnya berdiri sebuah bangunan ruko satu pintu berikut fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 676 atas nama WARDANI IBRAHIM, yang terletak di Desa Sangso Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh, yang diperoleh Terdakwa pada tahun 2014 dengan cara membelinya secara tunai seharga Rp400.000.000,00 dari Haji SULAIMAN dengan perantaraan Haji SUH;
- 5) Lahan tanah pesawahan seluas $\pm 7.143,5 \text{ M}^2$, berikut fotocopy Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 171/2013 atas nama WARDANI IBRAHIM

Hal. 14 dari 75 Hal. Putusan Pidana Nomor 191/PID.SUS/2023/PT BNA



yang terletak di Desa Geulumpang Payong Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh, dan;

- 6) Lahan tanah pesawahan seluas $\pm 6.112,795 \text{ M}^2$, berikut fotocopy Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 172/2013 atas nama WARDANI IBRAHIM yang terletak di Desa Geulumpang Payong Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh;

Kedua lahan tanah pesawahan tersebut (angka 5 dan 6) diperoleh Terdakwa pada tahun 2013 dengan cara membelinya secara tunai seharga Rp160.000.000,00 dari TEUKU SYAIFUL AZWAR;

- 7) Lahan tanah tambak seluas $\pm 700 \text{ M}^2$, berikut Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 274/2016 atas nama WARDANI IBRAHIM yang terletak di Desa Pineung Siribee Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh, dan;

- 8) Lahan tanah tambak seluas $\pm 3.526 \text{ M}^2$, berikut Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 275/2016 atas nama WARDANI IBRAHIM yang terletak di Desa Pineung Siribee Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh;

Kedua lahan tanah tambak tersebut (angka 7 dan 8) diperoleh Terdakwa pada tahun 2016 dengan cara membelinya secara tunai seharga Rp80.000.000,00 dari seseorang yang sudah tidak dapat diingat lagi namanya;

- 9) Sebidang tanah seluas $\pm 186 \text{ M}^2$ yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah, berikut Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 304 atas nama WARDANI IBRAHIM dan Akta Jual Beli Nomor: 16/2015 atas nama WARDANI IBRAHIM yang terletak di Jalan PWS. Gang Rambutan No. 2 Desa/Kelurahan Sei Putih Timur II Kecamatan Medan Petisah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, diperoleh Terdakwa sekitar akhir tahun 2014 dengan cara membelinya seharga Rp180.000.000,00 dari seseorang yang sudah tidak dapat diingat lagi namanya;

- 10) Sebidang tanah dengan luas $\pm 127 \text{ M}^2$ yang di atasnya berdiri bangunan ruko, berikut Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 05799 atas nama WARDANI IBRAHIM dan Akta Jual Beli Nomor: 668/2013 atas nama WARDANI IBRAHIM yang terletak di Jalan Pinang Baris Komplek Pinang Baris Permai No. R-22 Desa/Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, diperoleh Terdakwa pada tahun 2012 seharga Rp350.000.000,00 dari seseorang yang sudah tidak dapat diingat lagi namanya;

Hal. 15 dari 75 Hal. Putusan Pidana Nomor 191/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Sebidang tanah seluas $\pm 70 \text{ M}^2$ yang di atasnya berdiri bangunan ruko, sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 106 atas nama WARDANI IBRAHIM yang terletak di Gang Arjuna No. 10-A Desa/Kelurahan Sei Putih Timur II Kecamatan Medan Petisah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, diperoleh Terdakwa pada tahun 2017 dengan cara membelinya seharga Rp350.000.000,00;
- 12) Sebidang tanah seluas $\pm 70 \text{ M}^2$ yang di atasnya berdiri bangunan ruko, sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 107 atas nama WARDANI IBRAHIM yang terletak di Gang Arjuna No. 10-B Desa/Kelurahan Sei Putih Timur II Kecamatan Medan Petisah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, diperoleh Terdakwa sekitar tahun 2015 dengan cara membelinya seharga Rp350.000.000,00;
- 13) Sebidang tanah seluas $\pm 78 \text{ M}^2$ yang di atasnya berdiri bangunan ruko, sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 01534 atas nama WARDANI IBRAHIM yang terletak di Gang Masjid Kelurahan Sei Putih Timur II Kecamatan Medan Petisah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, yang diperoleh Terdakwa pada 2017, dengan cara membelinya seharga Rp125.000.000,00;
- 14) Sebidang tanah seluas $\pm 164 \text{ M}^2$ yang di atasnya berdiri bangunan ruko yang terletak di Perum Pinang Baris Permai Jl. Pinang Baris Indah No. 15 Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, sesuai fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 3293 atas nama ALISA, merupakan rumah tempat tinggal Terdakwa, diperoleh Terdakwa secara over kredit di Bank BTN Cabang Kesawan dengan sisa kredit 8 tahun lagi.

C. UANG DALAM REKENING BANK

Uang sejumlah Rp6.176.742,00 (enam juta seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) yang berhasil disita Penyidik dari rekening Bank BRI Nomor: 3921-01-010314-53-7 atas nama WARDANI IBRAHIM, yang sekarang ini uang sejumlah tersebut telah tersimpan dalam rekening bank penampung Kejaksaan Negeri Bireuen RPL 089 PDT KEJARI BIREUEN.

Yang mana benda-benda yang terdiri dari benda bergerak dan tidak bergerak serta uang tunai dalam rekening bank sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, telah disadari, diinsyafi dan diketahui Terdakwa merupakan hasil dari kejahatan Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Hal. 16 dari 75 Hal. Putusan Pidana Nomor 191/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsidiair:

Bahwa Terdakwa Wardani Ibrahim Bin Ibrahimpada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi yaitu sekitar tahun 2012 sampai dengan tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Pembantu Samalanga Kabupaten Bireuen, Kantor Bank Aceh Cabang Pembantu Samalanga Kabupaten Bireuen dan tempat-tempat lainnya yang setidaknya-tidaknya menurut ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukkan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana narkoba, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada awalnya Tim Penyelidik pada Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia telah berhasil menangkap dan mengamankan Saksi Sofyan alias Tulang berikut barang bukti berupa Narkoba dari jenis Shabu seberat 43.077,6 gram, diketahui kemudian bilamana barang bukti shabu tersebut adalah kepunyaan Terdakwa yang telah diperolehnya dari seseorang yang bernama ACONG (belum tertangkap), setelah dilakukan analisis transaksi keuangan terhadap sejumlah rekening bank atas nama Terdakwa dan rekening bank atas nama orang lain yang dikuasai dan dikendalikan Terdakwa, terdapat beberapa transaksi keuangan mencurigakan yang tidak sesuai dengan profil dari pekerjaannya.

Diketahui bilamana profil keluarga Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Ibu kandung Terdakwa adalah bernama HAMIDAH (*Almarhumah*) dan ayah kandungnya bernama IBRAHIM (*Almarhum*), Terdakwa adalah anak kedua dari 5 (lima) bersaudara (sdr. AHMAD DANI, sdr. SARWANI, sdr. AHMAD JAELANI, dan sdr. HANAFIAH).
2. Terdakwa telah menikah 2 (dua) kali, yaitu:
 - Pertama, menikah tahun 1987 dengan saksi RAZMI WAHYUNI, seorang PNS yang berdinis sebagai staf di Kantor Kecamatan Samalanga, pendidikan D3 (Ekonomi) Universitas UNSYIAH Banda Aceh dan dikarunia 6 (enam) orang anak (sdr. ASDIANA EVA, sdr. IRHANI PUTRA, sdr. SAHLINA ZUHRA, sdr. THARIQ ALFAINA, sdr. AZKAL ASKIA DAN sdr. ASFAL AZFIA), dan selama Terdakwa menikah dan berumah tangga dengan saksi RAZMI WAHYUNI, memberikan uang belanja keluarganya antara Rp300.000,00 sampai dengan

Hal. 17 dari 75 Hal. Putusan Pidana Nomor 191/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00, yang menurut pengakuan Terdakwa uang belanja untuk keluarganya tersebut diperolehnya dari hasil berjualan kain sutra, jilbab dan celana, usaha membuka kost-kostan di daerah PWS Medan, dan usaha transportasi bus, (sesuai data transaksi keuangan, bilamana modal untuk usaha tersebut diperoleh Terdakwa dari hasil usaha/bisnis narkoba, adapun saksi RAZMI WAHYUNI pernah melakukan pinjaman pada tanggal 20 Juli 2011 di Bank Aceh Cabang Pembantu Samalanga Bireuen sebesar Rp73.304.560,00 dengan angsuran Rp2.094.739,00 selama 108 bulan/9 tahun adalah telah dilunasinya pada tanggal 11 Februari 2019).

- Kedua, menikah dengan saksi RAFIKA SOLEKHA pada tahun 2012 dan dikaruniai memiliki 2 (dua) anak yaitu sdr. MUHAMMAD ZAINAL dan sdr. AINA) yang bertempat tinggal di Perumahan Pinang Baris Jalan T.B. Simatupang Kota Medan, yang mana saksi RAFIKA SOLEKHA telah memperoleh uang belanja untuk kebutuhan sehari-harinya serta kebutuhan lain-lainnya adalah dari mengelola unit mobil bus trayek Medan-Aceh yang merupakan kepunyaan Terdakwa, dan juga setiap bulannya saksi RAFIKA SOLEKHA telah menerima uang sekitar Rp15.000.000,00 dari Terdakwa yang sebahagiannya diperoleh Terdakwa dari hasil usaha berjualan kain sutra, jilbab dan celana, usaha membuka kost-kostan di daerah PWS Kota Medan, (sesuai data transaksi keuangan, bilamana uang modal untuk usaha-usaha tersebut sebahagiannya atau seluruhnya diperoleh Terdakwa dari hasil atau berasal dari usaha/bisnis jual beli narkoba).

Diketahui profil riwayat pekerjaan Terdakwa adalah sebagai berikut:

- Sebelum tahun 1987, Terdakwa bekerja sebagai sopir mobil;
- Setelah tahun 1987, Terdakwa menjalankan usaha berjualan pakaian dan merangkap sebagai sopir truck pengangkutan kayu di daerah Samalanga (tanpa didukung dokumen bukti pembukuan dan atau dokumen pembelian atau dokumen lainnya);
- Sekitar tahun 1997, Terdakwa belanja kain sutra, jilbab dan celana di Negara Malaysia dan dijualkan di Negara Indonesia, (tanpa didukung dokumen bukti pembukuan dan atau dokumen pembelian atau dokumen lainnya);

Yang mana keuntungan dari usahanya tersebut sebahagiannya telah disimpannya atau ditabungkannya direkening bank, dan sebahagiannya lagi telah dibelanjakannya untuk membeli unit mobil, unit sepeda motor dan beberapa ekor sapi serta barang-barang lainnya yang sudah tidak dapat

Hal. 18 dari 75 Hal. Putusan Pidana Nomor 191/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diingatnya lagi, dan sebahagian atau keseluruhannya tidak ada bukti dukung atas usaha dan hasil usaha yang telah dijalankannya tersebut.

- Sekitar tahun 2005, Terdakwa berjualan jamu dan distributor jamu di Samalanga, namun tidak didukung oleh bukti;
- Antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2022 atau sebelum Terdakwa dilakukan penahanan, pulang pergi Samalanga – Medan, dalam rangka menjalankan usaha-usahanya, namun usaha-usahanya tersebut tidak didukung dengan bukti;
- Sekitar tahun 2011, Terdakwa menjalankan usaha kost-kostan di daerah PWS Kota Medan sebanyak 16 pintu, berjualan juice dan makanan kecil di Kota Medan, namun tanpa dukungan bukti catatan/pembukuan keuangan sebagai bukti;
- Sekitar tahun 2018, Terdakwa menjalankan usaha transportasi bus angkutan umum, pertama 2 unit dan bertambah hingga menjadi 4 unit, namun tanpa didukung bukti catatan/pembukuan keuangan sebagai bukti.

Bahwa keseluruhan data riwayat pekerjaan Terdakwa yang telah disampaikan kepada pihak perbankan tidak sesuai dengan profil pekerjaan yang semestinya, yakni sebagai sopir kendaraan mobil.

Diketahui bilamana motif Terdakwa dalam menjalankan usaha/bisnis jual beli narkoba adalah untuk memperoleh keuntungan uang dengan cepat dan berlipat, dengan harapan akan dapat mencukupi kebutuhan keluarganya dan kebutuhan-kebutuhan hidup lainnya serta guna mendapatkan aset harta kekayaan yang banyak, maka untuk mempermudah dan memperlancar transaksi dari usaha/bisnis jual beli narkoba yang dijalankannya tersebut, Terdakwa telah memiliki, menguasai dan mengendalikan beberapa rekening bank atas namanya sendiri dan atas nama perusahaan yang dibentuknya, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Rekening BRI Nomor: 392101000805506 atas nama WARDANI IBRAHIM, dibuka pada tanggal 12 Juni 2009 di Kantor BRI Unit Samalanga Bireun dan sudah *closed* pada tanggal 23 Agustus 2018, dengan fasilitas buku tabungan dan kartu ATM dengan Nomor: 5221845003153210;
- b. Rekening BRI Nomor: 392101010314537 atas nama WARDANI IBRAHIM, dibuka pada tanggal 06 Januari 2014, di Kantor BRI Unit Jantinegara Binjai, dengan fasilitas buku tabungan kartu ATM dengan Nomor: 5221845031947278;
- c. Rekening Bank Aceh Nomor: 71002200029924 atas nama WARDANI IBRAHIM, dibuka pada tanggal 24 Juni 2021 di Kantor Bank Aceh Cabang Pembantu Samalanga Bireuen;

Hal. 19 dari 75 Hal. Putusan Pidana Nomor 191/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Rekening Bank Aceh Nomor: 71001060013505 atas nama CV. PUTRA AMBIA EXPRESS, dibuka oleh Terdakwa atas saran dari salahseorang Petugas Bank Aceh setempat, dengan tujuan untuk menerima uang PEMBIAYAAN yang telah diajukan oleh Terdakwa kepada Bank Aceh Cabang S. Parman Medan;

Dan beberapa rekening bank atas nama orang lain yang masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Rekening BRI Nomor: 392101007321537 atas nama SAHLINA ZUHRA;
- b. Rekening BRI Nomor: 392101013267535 atas nama AZKAL AZKIA;
- c. Rekening BRI Nomor: 392101007112530 atas nama IRHAMI PUTRA;
- d. Rekening BRI Nomor: 392101006885538 atas nama RAZMI WAHYUNI (istri ke satu) ;
- e. Rekening BRI Nomor: 132901000097569 atas nama RAFIKA SOLEHA (istri ke 2);

Bahwa Terdakwa dalam menjalankan usaha/bisnis ilegal narkoba dari jenis shabu tersebut, Terdakwa telah memperoleh narkoba jenis shabu untuk diedarkannya dan untuk memperoleh keuntungan dari menjualkannya adalah dari orang-orang yang bernama ACONG (belum tertangkap), dari saksi MUCHTAR LIAN (terpidana narkoba yang sedang menjalani hukuman di LAPAS Klas IIA Banda Aceh) dan dari saksi APRIANDA (terpidana narkoba dan TPPU yang sedang menjalani hukuman di LAPAS Klas IA Tanjung Gusta Kota Medan), tata cara order barang narkoba dari jenis Shabu dilakukan Terdakwa secara tersembunyi dan bersifat rahasia dengan menggunakan telepon genggam (*handphone*) atau *smartphone*, baik komunikasi dalam bentuk percakapan (*voice call*) maupun dalam bentuk *short message service* (SMS) atau *chating* dalam aplikasi *whatsapp*, kemudian terjadilah kesepakatan transaksi jual beli setelah barang narkoba dari jenis shabu yang telah dikirim oleh pengirim yakni bernama ACONG, saksi MUCHTRA LIAN dan saksi APRIANDA sampai ke dalam penguasaan Terdakwa dengan menggunakan kurir maupun jasa ekspedisi resmi, lalu ACONG, saksi MUCHTRA LIAN dan saksi APRIANDA selaku pengirim menunjuk dan mengirimkan nomor rekening bank kepada Terdakwa melalui chat atau SMS, nomor rekening bank tersebut adalah untuk menerima penempatan sejumlah uang yang telah disepakati sebagai uang pembayaran barang narkoba jenis shabu yang sudah diterima Terdakwa, selanjutnya Terdakwa selaku penerima barang akan segera mengirimkan sejumlah uang yang telah disepakati tersebut dengan menggunakan jasa perbankan fasilitas Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan fasilitas teller bank atau fasilitas aplikasi *mobile banking*

Hal. 20 dari 75 Hal. Putusan Pidana Nomor 191/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pengirim barang shabu (ACONG, saksi MUCHTRA LIAN dan saksi APRIANDA), kemudian setelah shabu telah dikuasai dan dimilikinya maka Terdakwa akan segera mengedarkannya dengan cara menjualkannya kembali shabu tersebut kepada orang-orang yang sudah memesan shabu dari Terdakwa melalui jaringan telepon secara sembunyi-sembunyi dan tidak terang serta bersifat rahasia, dan bilamana Terdakwa berhasil mengirimkan shabu dengan menggunakan jasa ekspedisi resmi maupun dengan menggunakan kurir orang suruhannya yang diantaranya adalah kurir yang bernama Saksi Sofyan alias Tulang yang telah 2 kali disuruh oleh Terdakwa untuk menerima Narkotika jenis shabu yaitu pada tahun 2019 dan pada tahun 2022 dengan jumlah narkotika jenis shabu dengan berat sekitar 41 kilogram, dan bilamana shabu telah sampai ke tangan pemesan maka akan terjadi transaksi jual beli shabu dengan menggunakan jasa perbankan transfer ke rekening bank atas nama Terdakwa maupun ke rekening bank atas nama orang lain yang dikendalikan Terdakwa, dan Terdakwa akan menarik sejumlah uang dan memperoleh keuntungan dari menjual dan atau mengedarkan narkotika dari jenis shabu tersebut.

Diketahui bilamana Terdakwa telah melakukan transaksi jual beli narkotika dari jenis shabu dengan menggunakan jasa perbankan berupa transfer antar rekening bank melalui ATM, teller dan atau melalui aplikasi *mobile banking* kepada pemilik atau pengirim atau pengedar atau bandar narkotika jenis shabu antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Rekening Bank BRI Nomor: 040401007377509 atas nama MUCHTAR LIAN, yang dibuka sekitar tahun 2012 di Kantor BRI Cabang Gatot Subroto Kota Medan dengan fasilitas Buku Tabungan dan Kartu ATM, saksi MUCHTAR LIAN adalah terpidana Narkotika yang sekarang ini sedang menjalani hukuman/pemidanaan di LAPAS Klas IIA Banda Aceh, dimana saksi MUCHTAR LIAN telah bekerjasama dengan Terdakwa dalam bisnis dan usaha jual beli narkotika dari jenis shabu adalah sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, dan pada tanggal 20 Juni 2014 saksi MUCHTAR LIAN telah berhasil ditangkap dengan barang bukti Narkotika jenis Shabu seberat 2 kilogram, dan telah dijatuhi pidana penjara selama 14 tahun.

Berdasarkan rekapan rekening koran Bank BRI, terdapat transaksi keuangan berupa mutasi KREDIT (K) dalam rekening Bank BRI Nomor: 392101000805506 atas nama WARDANI IBRAHIM, yang telah menerima penempatan sejumlah uang dengan cara TRANSFER MELALUI MESIN ATM (K) dari saksi MUCHTAR LIAN, diuraikan adalah sebagai berikut:

Hal. 21 dari 75 Hal. Putusan Pidana Nomor 191/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rekening Bank BRI Nomor: 040401007377509 atas nama MUCHTAR LIAN periode tanggal 22 Maret 2012 sampai dengan tanggal 01 Juni 2013 sejumlah Rp561.000.000,00 dalam 15 kali transaksi.
2. Rekening Bank BRI Nomor: 040401007377509 atas nama MUCHTAR LIAN periode tanggal 14 Januari 2013 sejumlah Rp20.000.000,00 dalam 1 kali transaksi.
- b. Rekening Bank BRI Nomor: 532101000114503 atas nama APRIANDA, yang dibuka sekitar tahun 2011 di Kantor BRI Cabang Belawan, saksi APRIANDA adalah terpidana Narkotika dan TPPU yang sekarang ini sedang menjalani hukuman/pemidanaan di LAPAS Klas IA Tanjung Gusta Medan, yang mana saksi APRIANDA telah menjalankan bisnis/usaha jual beli narkotika jenis shabu sejak tahun 2012 dan pada tahun 2019 berhasil ditangkap dengan barang bukti narkotika jenis shabu seberat 2 kilogram dan telah dijatuhi pidana penjara selama 6 tahun, dan juga saksi APRIANDA sedang menjalani hukuman/pemidanaan dalam perkara TPPU dan telah dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun dan 9 bulan, yang sebelumnya saksi APRIANDA sudah tiga kali ditangkap dan diproses serta telah dijatuhi hukuman/pemidanaan dalam perkara narkotika, diuraikan adalah sebagai berikut:
 - Pada tahun 2006, saksi APRIANDA berhasil ditangkap di Belawan Sumatera Utara dengan barang bukti Narkotika jenis sabu seberat 5 gram, dan telah dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan oleh Pengadilan Negeri Medan, dan menjalani hukuman di LAPAS Labuhan Deli Sumatera Utara, bebas pada tahun 2007;
 - Pada tahun 2010 saksi APRIANDA berhasil ditangkap di Kota Medan dengan barang bukti Narkotika jenis sabu seberat 5 gram, dan telah dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun dan 7 bulan oleh Pengadilan Negeri Medan, dan menjalani hukuman/pemidanaan tersebut di RUTAN Klas I Tanjung Gusta Medan, bebas pada tahun 2012, dan;
 - Pada tahun 2019 saksi APRIANDA berhasil ditangkap oleh BNN dengan barang bukti Narkotika jenis sabu seberat 6 kilogram, dan telah dijatuhi pidana penjara 11 tahun dan 3 bulan oleh Pengadilan Negeri Medan, dan telah menjalani hukuman/pemidanaan di RUTAN Klas I Tanjung Gusta Medan.

Berdasarkan rekapan rekening koran Bank BRI, terdapat transaksi keuangan berupa mutasi KREDIT (K) dalam rekening Bank BRI Nomor: 392101000805506 atas nama WARDANI IBRAHIM, yang telah menerima

Hal. 22 dari 75 Hal. Putusan Pidana Nomor 191/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penempatan sejumlah uang dengan cara TRANSFER MELALUI MESIN ATM (K) dari Rekening Bank BRI Nomor: 532101000114503 atas nama APRIANDA periode tanggal 11 Januari 2012 sejumlah Rp100.000.000,00 dalam 1 kali transaksi dan telah dibelanjakannya untuk membeli beberapa unit mobil dan beberapa bidang lahan tanah dan bangunan ruko serta dipergunakan untuk modal usahanya yang lain.

Diperoleh data, adanya sejumlah transaksi keuangan dalam rekapan rekening koran/mutasi rekening Bank BRI dengan Rekening Nomor: 392101000805506 atas nama WARDANI IBRAHIM, dapat dirincikan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Mutasi Rekening Bank BRI Nomor: 392101000805506 atas nama WARDANI IBRAHIM, tercatat telah melakukan transaksi keuangan berupa penarikan dengan keterangan "RTGS Trf Ovb SA" (D) periode tanggal 23 November 2011 sampai dengan tanggal 03 September 2012 sejumlah Rp320.025.000,00 dalam 2 kali transaksi yaitu dalam rangka menarik uang secara tunai;
2. Mutasi Rekening Bank BRI Nomor: 392101000805506 atas nama WARDANI IBRAHIM, telah melakukan transaksi keuangan berupa penarikan dengan keterangan "SA Overbooking SA" (D) periode tanggal 22 November 2011 sampai dengan tanggal 15 Juli 2013 sejumlah Rp173.000.000,00 dalam 4 kali transaksi yaitu dalam rangka menarik uang secara tunai;
3. Mutasi Rekening Bank BRI Nomor: 392101000805506 atas nama WARDANI IBRAHIM, telah melakukan transaksi keuangan berupa penarikan dengan keterangan "SA Cash Withdrawal" (D) periode tanggal 28 Juni 2010 sampai dengan tanggal 15 April 2014 sejumlah Rp3.037.534.000,00 dalam 59 kali transaksi yaitu dalam rangka menarik uang secara tunai.

Diperoleh data, adanya sejumlah transaksi keuangan dalam rekapan rekening koran/mutasi rekening Bank Aceh, dirincikan antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Rekening Bank Aceh Nomor: 71002200029924 atas nama WARDANI IBRAHIM, dibuka pada tanggal 24 Juni 2021 di Bank Aceh Cabang S. Parman alamat Jalan S. Parman Nomor: 3-3A Kecamatan Medan Baru Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, dengan fasilitas yang berikan pihak bank kepada Terdakwa adalah buku tabungan, Kartu ATM dan aplikasi *mobile banking*.

Hal. 23 dari 75 Hal. Putusan Pidana Nomor 191/PID.SUS/2023/PT BNA



b. Rekening Bank Aceh Nomor: 71001060013505 atas nama CV. PUTRA AMBIA EXPRESS, dibuka pada tanggal 24 Juni 2021 di Bank Aceh Cabang S. Parman alamat Jalan S. Parman Nomor: 3-3A Kecamatan Medan Baru Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, atas saran dari Petugas Bank Aceh setempat, dengan tujuan untuk menerima uang PEMBIAYAAN yang telah diajukan oleh Terdakwa kepada Bank Aceh Cabang S. Parman Medan, dengan fasilitas yang berikan pihak bank kepada Terdakwa adalah BUKU *CHEQUE*.

Dan diketahui bilamana Terdakwa dalam mengajukan permohonan PEMBIAYAAN kepada Bank Aceh Cabang S. Parman Medan tersebut, dengan 2 (dua) buah agunan/jaminan bank berupa lahan tanah yang diperolehnya dari usaha/bisnis jual beli narkoba jenis shabu, adalah berupa:

1. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 106 yang diterbitkan pada tanggal 08 April 1996 atas nama WARDANI IBRAHIM, dan objeknya adalah sebidang tanah dengan luas ± 70 M2 yang diatasnya berdiri sebuah bangunan ruko yang terletak di Gang Arjuna Nomor: 10-A Kelurahan Sei Putih Timur II Kecamatan Medan Petisah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, telah disita dan menjadi barang bukti dalam perkara ini;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 107 yang diterbitkan pada tanggal 08 April 1996 atas nama WARDANI IBRAHIM, yang objeknya adalah sebidang tanah dengan luas ± 70 M2 yang diatasnya berdiri Bangunan Ruko yang terletak di Gang Arjuna Nomor: 10-B Kelurahan Sei Putih Timur II Kecamatan Medan Petisah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, telah disita dan menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Dan pengajuan PEMBIAYAAN oleh Terdakwa tersebut, pihak Bank Aceh Cabang S. Parman Medan pada tanggal 30 Juni 2021 telah mencairkan uang sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dengan cara ditransfer secara otomatis dari rekening PEMBIAYAAN Nomor: 71009190000070 ke Rekening Bank Aceh Nomor: 71001060013505 atas nama CV. PUTRA AMBIA EXPRESS.

Kemudian terdapat 3 (tiga) kali transaksi uang masuk (K) sejumlah Rp1.120.000.000,00 (satu miliar seratus dua puluh juta rupiah) dari rekening Bank Aceh Nomor: 71001060013505 atas nama CV. PUTRA AMBIA EXPRESS ke Rekening Bank Aceh Nomor: 71002200029924 atas nama WARDANI IBRAHIM diuraikan sebagai berikut:

1. Tanggal 18 Oktober 2021 sejumlah Rp10 juta, adalah setoran melalui TELLER Bank yang berasal dari pencairan *CHEQUE* No. AT505763 atas



nama CV. PUTRA AMBIA EXPRESS, yang dilakukan oleh RAFIKA SOLEKA (isteri ke-2 Terdakwa);

2. Tanggal 30 Juni 2021 sejumlah Rp1 miliar, adalah setoran melalui TELLER Bank yang berasal dari penarikan GIRO atas nama CV. PUTRA AMBIA EXPRESS, yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri;
3. Tanggal 15 Oktober 2021 sejumlah Rp110 juta, adalah setoran melalui TELLER Bank yang berasal dari pencairan *CHEQUE* No. AT505762 atas nama CV. PUTRA AMBIA EXPRESS yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri.

Selanjutnya Terdakwa telah menempatkan uang telah diperolehnya dari PEMBIAYAAN Bank Aceh tersebut untuk membayar atau membeli 2 (dua) unit mobil bus, yakni dengan adanya mutasi uang keluar (D) dalam rekening Bank Aceh Nomor: 71002200029924 atas nama WARDANI IBRAHIM dengan keterangan 'OB WARDANI IBRAHIM K M YUNUS MT PMBYRN 2 UNIT BUS dan 'OB WARDANI IBRAHIM K M YUNUS MT/PELUNASAN 2 UNIT BUS PAT (D) periode tanggal 07 Juli 2021 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2021 sejumlah Rp512.000.000,00 dalam 2 kali transaksi, yang mana transaksi tersebut dilakukannya dengan cara transfer di teller bank yaitu transfer OB dari rekening Nomor: 71002200029924 atas nama WARDANI IBRAHIM ke rekening tujuan yaitu Nomor Rekening: 52702430000216.

Bahwa Terdakwa telah membayar kewajibannya kepada Bank Aceh dengan mengirimkan sejumlah uang sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022 sejumlah Rp76.200.000,00 dalam 9 kali transaksi, dengan cara transfer dengan menggunakan ATM dari Rekening Bank Aceh Nomor: 71002200029924 atas nama WARDANI IBRAHIM ke Rekening Giro CV. PUTRA AMBIA EXPRESS, masing-masing dengan keterangan "TRF 6273707101353 289 WARDANI IBRAHIM > CV PUTRA AMBIA EXPRESS" (K) dari WARDANI IBRAHIM, yang kemudian oleh Terdakwa telah mengirimkan uang angsuran secara *autodebet* pada tanggal 30 setiap bulannya secara *autodebet* dari Rekening 71001060013505 atas nama CV. PUTRA AMBIA EXPRESS tersebut ke rekening PEMBIAYAAN Bank Aceh Nomor: 71009190000070 atas nama CV. PUTRA AMBIA EXPRESS sejumlah Rp179.173.546,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) dalam 11 kali transaksi.

Diketahui, bahwa Terdakwa telah melakukan pencairan dan penarikan uang tunai maupun transfer uang melalui bank dalam rekening bank atas namanya dan atas nama orang lain yang telah menerima penempatan uang dari hasil usaha/bisnis jual beli narkoba jenis shabu, yang selanjutnya dibayarkan atau

Hal. 25 dari 75 Hal. Putusan Pidana Nomor 191/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelanjakan atau diubah bentuknya atau ditempatkan dan dialihkan menjadi aset atau harta kekayaan baik dalam bentuk benda bergerak maupun benda tidak bergerak dengan proses pembayaran secara tunai (*cash*) ataupun dengan cara membayar uang muka barang (*down payment*) secara bertahap ataupun secara serentak dengan tujuan untuk menyimpan, menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaannya tersebut, sehingga hasil kejahatan narkoba tersebut berhasil tersamarkan seolah-olah dari hasil dari bisnis atau usaha yang sah dan legal, yang mana barang-barang tersebut telah berhasil dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, yaitu diuraikan adalah sebagai berikut:

A. BENDA BERGERAK

- 1) 1 (satu) unit mobil bus roda 6 (enam) merk Mercedes Benz No. Pol.: BL-7322-JH, No. Mesin: 906998U0984026 No. Rangka: MHL368100CJ000060 berikut BPKB & STNK atas nama P.T. PMTOH, Terdakwa bekerjasama dengan perusahaan bus angkutan umum P.T. PMTOH, kepemilikan kendaraan tersebut adalah kepunyaan Terdakwa yang membelinya secara kredit pada tahun 2018, dengan uang muka DP (*down payment*) sebesar Rp200.000.000,00 dengan angsuran selama 3 tahun sejumlah Rp30.934.000,00/bulan, dimana biaya operasional dan perawatan bus serta pembayaran angsuran dari mobil bus tersebut dikelola oleh isteri keduanya Terdakwa yang bernama saksi RAFIKA SOLEKHA, barang bukti tersebut disita dari penguasaan saksi RAFIKA SOLEKHA (isteri kedua Terdakwa);
- 2) 1 (satu) unit mobil bus roda 6 (enam) merk Mercedes Benz No. Pol.: BL-7335-GZ, No. Mesin: 906998U0985309 No. Rangka: MHL368100CJ000085 berikut BPKB & STNK atas nama P.T. PUTRA ACEH TENGAH, kerjasama antara Terdakwa dengan perusahaan bus angkutan umum P.T. PUTRA ACEH TENGAH, kepemilikan dari kendaraan tersebut adalah kepunyaan Terdakwa yang membelinya pada tahun 2016 secara kredit dengan uang muka DP (*down payment*) sebesar Rp200.000.000,00, dengan angsuran/cicilan selama 3 tahun sejumlah Rp22.587.500,00/bulan, dimana biaya operasional dan perawatan bus serta pembayaran angsuran dari mobil bus tersebut dikelola oleh isteri keduanya Terdakwa yang bernama saksi RAFIKA SOLEKHA, barang bukti tersebut disita dari penguasaan saksi RAFIKA SOLEKHA (isteri kedua Terdakwa);

Hal. 26 dari 75 Hal. Putusan Pidana Nomor 191/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) unit mobil bus roda 6 (enam) merk Mercedes Benz No. Pol.: BL-7339-GZ, No. Mesin: 906998U0984103 No. Rangka: MHL368100CJ000071 berikut BPKB & STNK atas nama P.T. PUTRA ACEH TENGAH, kerjasama antara Terdakwa dengan perusahaan bus angkutan umum P.T. PUTRA ACEH TENGAH, kepemilikan dari kendaraan tersebut adalah kepunyaan Terdakwa yang dibelinya pada tahun 2016 secara kredit angsuran dengan uang muka (*down payment*) sebesar Rp200.000.000,00 dengan angsuran/cicilan selama 3 tahun sebesar Rp22.587.500,00/bulan, dimana biaya operasional dan perawatan bus serta pembayaran angsuran dari mobil bus tersebut dikelola oleh isteri keduanya Terdakwa yang bernama saksi RAFIKA SOLEKHA, barang bukti tersebut disita dari penguasaan saksi RAFIKA SOLEKHA (isteri kedua Terdakwa);
- 4) 1 (satu) unit mobil bus roda 6 (enam) merk Mercedes Benz (PMTOH) type OH1626L, No. Pol. BL-7321-JH warna hijau kombinasi, tahun pembuatan 2012, No. Rangka: MHL368100CJ 000058 dan No. Mesin: 906998U0983037 berikut BPKB & STNK atas nama P.T. PMTOH, kerjasama antara Terdakwa dengan perusahaan bus angkutan umum P.T. PMTOH, kepemilikan dari kendaraan tersebut adalah kepunyaan Terdakwa yang dibelinya pada tahun 2018 secara kredit dengan uang muka (*down payment*) sebesar Rp200.000.000,00, dan cicilan/angsuran selama 3 tahun sebesar Rp30.934.000,00/bulan, dimana biaya operasional dan perawatan bus serta pembayaran angsuran dari mobil bus tersebut dikelola oleh isteri keduanya Terdakwa yang bernama saksi RAFIKA SOLEKHA, barang bukti tersebut disita dari penguasaan saksi IRHAMI PUTRA (BNNK Bireuen);

Catatan: Bahwa 4 (empat) unit kendaraan mobil bus sebagaimana telah diuraikan diatas, pada tahap II tidak dapat diserahkan Penyidik kepada Penuntut Umum di Kantor Kejaksaan Negeri Bireuen dengan alasan tidak laik jalan sebagaimana hasil cek fisik dalam surat Nomor: 83/2/DISHUB/UPT.PKB.PB/XI/2022 tanggal 24 Nopember 2022, dan oleh karena pada tahap penyidikan Penyidik pada Direktorat TPPU BNN sudah menyimpan dan menitipkan 4 (empat) unit mobil bus dimaksud di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas I Tanjung Gusta Medan, maka Penuntut Umum kembali menitipkan 4 (empat) unit mobil bus tersebut kepada Kepala

Hal. 27 dari 75 Hal. Putusan Pidana Nomor 191/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RUPBASAN Klas I Tanjung Gusta Medan dengan dilengkapi berita acara.

- 5) 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Luxio No. Pol.: BK-1795-KP, No. Mesin: DBY0610 No. Rangka: MHKW3CA3JBK003068 tahun 2011, No. STNK: 06802051 atas nama MHD. RUDI SUSANTO, dibeli oleh Terdakwa secara kredit melalui *leasing* Buana Finance pada tanggal 09 Maret 2020, dengan uang muka/DP (*down payment*) sejumlah Rp27.625.000,00, dengan cicilan /angsuran sebesar Rp2.400.000,00/ bulan selama 48 bulan, dimana barang bukti tersebut disita dari penguasaan saksi RAFIKA SOLEKHA (isteri kedua Terdakwa);
 - 6) 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Innova No. Pol. BK-1232-EV No. Mesin: 2GDC230405 No. Rangka: MHFGB8EM6H0413589 tahun 2017 No. STNK: 13075769 atas nama HENNIE KARTIKA, yang dibeli Terdakwa secara kredit melalui *leasing* Buana Finance pada tanggal 04 Juli 2019, dengan uang muka/DP (*down payment*) sejumlah Rp129.116.000,00 dengan cicilan/angsuran sebesar Rp7.070.000,00 setiap bulan dengan jangka waktu selama 36 bulan, dimana barang bukti tersebut disita dari penguasaan saksi RAFIKA SOLEKHA (isteri kedua Terdakwa);
 - 7) 1 (satu) unit mobil merk Honda type FREED GB3 No. Pol. BK-1786-ID warna abu - abu muda metalik, No. Rangka: MHRGB3860EJ501267, No. Mesin: L15A79172062, beserta BPKB dan STNK atas RAFIKA SOLEKA, yang dibeli pada tahun 2014 secara kredit, yang mana untuk tambahan uang muka/DP (*down payment*) adalah diperoleh dari Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 dimana barang bukti tersebut disita dari penguasaan saksi RAZMI WAHYUNI (isteri pertama Terdakwa);
 - 8) 1 (satu) unit mobil merk Toyota type AGYA 1.0 G A/T No. Pol. BK-1918-EN warna abu-abu metalik, No. Rangka: MHKA4DB3JGJ 061862 dan No. Mesin: 1KRA322262 beserta BPKB dan STNK atas nama FAZRIN DEFRIKA NAZAR, dibeli pada tahun 2016 secara kredit, yang mana untuk tambahan uang muka/DP (*down payment*) diperoleh dari Terdakwa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dimana barang bukti tersebut disita dari penguasaan saksi RAZMI WAHYUNI (isteri pertama Terdakwa);
- B. BENDA TIDAK BERGERAK**
- 1) Sebidang tanah seluas $\pm 44 \text{ M}^2$ yang diatasnya berdiri sebuah bangunan ruko satu pintu, berikut fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM)

Hal. 28 dari 75 Hal. Putusan Pidana Nomor 191/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 210 atas nama WARDANI IBRAHIM, yang terletak di Desa Meunasah Mamplam Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh, diperoleh Terdakwa pada tahun 2014 dengan cara membelinya seharga Rp80.000.000,00 secara tunai, dari seseorang yang sudah tidak dapat diingatnya lagi namanya;

- 2) Sebidang tanah seluas $\pm 128 \text{ M}^2$ yang diatasnya berdiri sebuah bangunan ruko satu pintu, berikut fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 15 atas nama WARDANI IBRAHIM yang terletak di Desa Matang Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh, yang diperoleh Terdakwa pada tahun 2014 dari ZAINI seharga Rp550.000.000,00 dengan cara dibelinya secara tunai;
- 3) Sebidang tanah seluas $\pm 48 \text{ M}^2$ yang diatasnya berdiri sebuah bangunan ruko satu pintu, berikut fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 665 atas nama WARDANI IBRAHIM, yang terletak di Desa Sangso Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh, yang diperoleh Terdakwa pada tahun 2014 dengan cara dibelinya secara tunai seharga Rp400.000.000,00 dari Haji SULAIMAN dengan perantaraan Haji SUH;
- 4) Sebidang tanah seluas $\pm 48 \text{ M}^2$ yang diatasnya berdiri sebuah bangunan ruko satu pintu berikut fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 676 atas nama WARDANI IBRAHIM, yang terletak di Desa Sangso Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh, yang diperoleh Terdakwa pada tahun 2014 dengan cara dibelinya secara tunai seharga Rp400.000.000,00 dari Haji SULAIMAN dengan perantaraan Haji SUH;
- 5) Lahan tanah pesawahan seluas $\pm 7.143,5 \text{ M}^2$, berikut fotocopy Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 171/2013 atas nama WARDANI IBRAHIM yang terletak di Desa Geulumpang Payong Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh, dan;
- 6) Lahan tanah pesawahan seluas $\pm 6.112,795 \text{ M}^2$, berikut fotocopy Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 172/2013 atas nama WARDANI IBRAHIM yang terletak di Desa Geulumpang Payong Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh;
Kedua lahan tanah pesawahan tersebut (angka 5 dan 6) diperoleh Terdakwa pada tahun 2013 dengan cara dibelinya secara tunai seharga Rp160.000.000,00 dari TEUKU SYAIFUL AZWAR;
- 7) Lahan tanah tambak seluas $\pm 700 \text{ M}^2$, berikut Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 274/2016 atas nama WARDANI IBRAHIM yang terletak di

Hal. 29 dari 75 Hal. Putusan Pidana Nomor 191/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pineung Siribee Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh, dan;

- 8) Lahan tanah tambak seluas $\pm 3.526 \text{ M}^2$, berikut Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 275/2016 atas nama WARDANI IBRAHIM yang terletak di Desa Pineung Siribee Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh;

Kedua lahan tanah tambak tersebut (angka 7 dan 8) diperoleh Terdakwa pada tahun 2016 dengan cara membelinya secara tunai seharga Rp80.000.000,00 dari seseorang yang sudah tidak dapat diingat lagi namanya;

- 9) Sebidang tanah seluas $\pm 186 \text{ M}^2$ yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah, berikut Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 304 atas nama WARDANI IBRAHIM dan Akta Jual Beli Nomor: 16/2015 atas nama WARDANI IBRAHIM yang terletak di Jalan PWS. Gang Rambutan No. 2 Desa/Kelurahan Sei Putih Timur II Kecamatan Medan Petisah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, diperoleh Terdakwa sekitar akhir tahun 2014 dengan cara membelinya seharga Rp180.000.000,00 dari seseorang yang sudah tidak dapat diingat lagi namanya;

- 10) Sebidang tanah dengan luas $\pm 127 \text{ M}^2$ yang di atasnya berdiri bangunan ruko, berikut Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 05799 atas nama WARDANI IBRAHIM dan Akta Jual Beli Nomor: 668/2013 atas nama WARDANI IBRAHIM yang terletak di Jalan Pinang Baris Komplek Pinang Baris Permai No. R-22 Desa/Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, diperoleh Terdakwa pada tahun 2012 seharga Rp350.000.000,00 dari seseorang yang sudah tidak dapat diingat lagi namanya;

- 11) Sebidang tanah seluas $\pm 70 \text{ M}^2$ yang di atasnya berdiri bangunan ruko, sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 106 atas nama WARDANI IBRAHIM yang terletak di Gang Arjuna No. 10-A Desa/Kelurahan Sei Putih Timur II Kecamatan Medan Petisah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, diperoleh Terdakwa pada tahun 2017 dengan cara membelinya seharga Rp350.000.000,00;

- 12) Sebidang tanah seluas $\pm 70 \text{ M}^2$ yang di atasnya berdiri bangunan ruko, sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 107 atas nama WARDANI IBRAHIM yang terletak di Gang Arjuna No. 10-B Desa/Kelurahan Sei Putih Timur II Kecamatan Medan Petisah Kota

Hal. 30 dari 75 Hal. Putusan Pidana Nomor 191/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Provinsi Sumatera Utara, diperoleh Terdakwa sekitar tahun 2015 dengan cara membelinya seharga Rp350.000.000,00;

13) Sebidang tanah seluas $\pm 78 \text{ M}^2$ yang di atasnya berdiri bangunan ruko, sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 01534 atas nama WARDANI IBRAHIM yang terletak di Gang Masjid Kelurahan Sei Putih Timur II Kecamatan Medan Petisah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, yang diperoleh Terdakwa pada 2017, dengan cara membelinya seharga Rp125.000.000,00;

14) Sebidang tanah seluas $\pm 164 \text{ M}^2$ yang di atasnya berdiri bangunan ruko yang terletak di Perum Pinang Baris Permai Jl. Pinang Baris Indah No. 15 Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, sesuai fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 3293 atas nama ALISA, merupakan rumah tempat tinggal Terdakwa, diperoleh Terdakwa secara over kredit di Bank BTN Cabang Kesawan dengan sisa kredit 8 tahun lagi.

C. UANG DALAM REKENING BANK

Uang sejumlah Rp6.176.742,00 (enam juta seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) yang berhasil disita Penyidik dari rekening Bank BRI Nomor: 3921-01-010314-53-7 atas nama WARDANI IBRAHIM, yang sekarang ini uang sejumlah tersebut telah tersimpan dalam rekening bank penampung Kejaksaan Negeri Bireuen RPL 089 PDT KEJARI BIREUEN.

Yang mana benda-benda yang terdiri dari benda bergerak dan tidak bergerak serta uang tunai dalam rekening bank sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, telah disadari, diinsyafi dan diketahui Terdakwa merupakan hasil dari kejahatan Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Atau

KEDUA

Primair:

Bahwa Terdakwa Wardani Ibrahim Bin Ibrahimpada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi yaitu sekitar tahun 2012 sampai dengan tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Pembantu Samalanga Kabupaten Bireuen, Kantor Bank Aceh Cabang Pembantu Samalanga Kabupaten Bireuen dan tempat-tempat lainnya yang

Hal. 31 dari 75 Hal. Putusan Pidana Nomor 191/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setidak-tidaknya menurut ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana narkoba dan/atau tindak pidana prekursor narkoba,* perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada awalnya Tim Penyelidik pada Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia telah berhasil menangkap dan mengamankan Saksi Sofyan alias Tulang berikut barang bukti berupa Narkotika dari jenis Shabu seberat 43.077,6 gram, diketahui kemudian bilamana barang bukti shabu tersebut adalah kepunyaan Terdakwa yang telah diperolehnya dari seseorang yang bernama ACONG (belum tertangkap), setelah dilakukan analisis transaksi keuangan terhadap sejumlah rekening bank atas nama Terdakwa dan rekening bank atas nama orang lain yang dikuasai dan dikendalikan Terdakwa, terdapat beberapa transaksi keuangan mencurigakan yang tidak sesuai dengan profil dari pekerjaannya.

Diketahui bilamana profil keluarga Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Ibu kandung Terdakwa adalah bernama HAMIDAH (*Almarhumah*) dan ayah kandungnya bernama IBRAHIM (*Almarhum*), Terdakwa adalah anak kedua dari 5 (lima) bersaudara (sdr. AHMAD DANI, sdr. SARWANI, sdr. AHMAD JAELANI, dan sdr. HANAFIAH).
2. Terdakwa telah menikah 2 (dua) kali, yaitu:
 - Pertama, menikah tahun 1987 dengan saksi RAZMI WAHYUNI, seorang PNS yang berdinis sebagai staf di Kantor Kecamatan Samalanga, pendidikan D3 (Ekonomi) Universitas UNSYIAH Banda Aceh dan dikarunia 6 (enam) orang anak (sdri. ASDIANA EVA, sdr. IRHANI PUTRA, sdr. SAHLINA ZUHRA, sdr. THARIQ ALFAINA, sdr. AZKAL ASKIA DAN sdr. ASFAL AZFIA), dan selama Terdakwa menikah dan berumahtangga dengan saksi RAZMI WAHYUNI, memberikan uang belanja keluarganya antara Rp300.000,00 sampai dengan Rp1.000.000,00, yang menurut pengakuan Terdakwa uang belanja untuk keluarganya tersebut diperolehnya dari hasil penjualan kain sutra, jilbab dan celana, usaha membuka kost-kostan di daerah PWS Medan, dan usaha transportasi bus, (sesuai data transaksi keuangan, bilamana modal untuk usaha tersebut diperoleh Terdakwa dari hasil usaha/bisnis

Hal. 32 dari 75 Hal. Putusan Pidana Nomor 191/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika, adapun saksi RAZMI WAHYUNI pernah melakukan pinjaman pada tanggal 20 Juli 2011 di Bank Aceh Cabang Pembantu Samalanga Bireuen sebesar Rp73.304.560,00 dengan angsuran Rp2.094.739,00 selama 108 bulan/9 tahun adalah telah dilunasinya pada tanggal 11 Februari 2019).

- Kedua, menikah dengan saksi RAFIKA SOLEKHA pada tahun 2012 dan dikaruniai memiliki 2 (dua) anak yaitu sdr. MUHAMMAD ZAINAL dan sdri. AINA) yang bertempat tinggal di Perumahan Pinang Baris Jalan T.B. Simatupang Kota Medan, yang mana saksi RAFIKA SOLEKHA telah memperoleh uang belanja untuk kebutuhan sehari-harinya serta kebutuhan lain-lainnya adalah dari mengelola unit mobil bus trayek Medan-Aceh yang merupakan kepunyaan Terdakwa, dan juga setiap bulannya saksi RAFIKA SOLEKHA telah menerima uang sekitar Rp15.000.000,00 dari Terdakwa yang sebahagiannya diperoleh Terdakwa dari hasil usaha berjualan kain sutra, jilbab dan celana, usaha membuka kost-kostan di daerah PWS Kota Medan, (sesuai data transaksi keuangan, bilamana uang modal untuk usaha-usaha tersebut sebahagiannya atau seluruhnya diperoleh Terdakwa dari hasil atau berasal dari usaha/bisnis jual beli narkotika).

Diketahui profil riwayat pekerjaan Terdakwa adalah sebagai berikut:

- Sebelum tahun 1987, Terdakwa bekerja sebagai sopir mobil;
- Setelah tahun 1987, Terdakwa menjalankan usaha berjualan pakaian dan merangkap sebagai sopir truck pengangkutan kayu di daerah Samalanga (tanpa didukung dokumen bukti pembukuan dan atau dokumen pembelian atau dokumen lainnya);
- Sekitar tahun 1997, Terdakwa belanja kain sutra, jilbab dan celana di Negara Malaysia dan dijualkan di Negara Indonesia, (tanpa didukung dokumen bukti pembukuan dan atau dokumen pembelian atau dokumen lainnya);

Yang mana keuntungan dari usahanya tersebut sebahagiannya telah disimpannya atau ditabungkannya direkening bank, dan sebahagiannya lagi telah dibelanjakannya untuk membeli unit mobil, unit sepeda motor dan beberapa ekor sapi serta barang-barang lainnya yang sudah tidak dapat diingatnya lagi, dan sebahagian atau keseluruhannya tidak ada bukti dukung atas usaha dan hasil usaha yang telah dijalankannya tersebut.

- Sekitar tahun 2005, Terdakwa berjualan jamu dan distributor jamu di Samalanga, namun tidak didukung oleh bukti;

Hal. 33 dari 75 Hal. Putusan Pidana Nomor 191/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2022 atau sebelum Terdakwa dilakukan penahanan, pulang pergi Samalanga – Medan, dalam rangka menjalankan usaha-usahanya, namun usaha-usahanya tersebut tidak didukung dengan bukti;
- Sekitar tahun 2011, Terdakwa menjalankan usaha kost-kostan di daerah PWS Kota Medan sebanyak 16 pintu, berjualan juice dan makanan kecil di Kota Medan, namun tanpa dukungan bukti catatan/pembukuan keuangan sebagai bukti;
- Sekitar tahun 2018, Terdakwa menjalankan usaha transportasi bus angkutan umum, pertama 2 unit dan bertambah hingga menjadi 4 unit, namun tanpa didukung bukti catatan/pembukuan keuangan sebagai bukti.

Bahwa keseluruhan data riwayat pekerjaan Terdakwa yang telah disampaikannya kepada pihak perbankan tidak sesuai dengan profil pekerjaan yang semestinya, yakni sebagai sopir kendaraan mobil.

Diketahui bilamana motif Terdakwa dalam menjalankan usaha/bisnis jual beli narkoba adalah untuk memperoleh keuntungan uang dengan cepat dan berlipat, dengan harapan akan dapat mencukupi kebutuhan keluarganya dan kebutuhan-kebutuhan hidup lainnya serta guna mendapatkan aset harta kekayaan yang banyak, maka untuk mempermudah dan memperlancar transaksi dari usaha/bisnis jual beli narkoba yang dijalankannya tersebut, Terdakwa telah memiliki, menguasai dan mengendalikan beberapa rekening bank atas namanya sendiri dan atas nama perusahaan yang dibentuknya, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Rekening BRI Nomor: 392101000805506 atas nama WARDANI IBRAHIM, dibuka pada tanggal 12 Juni 2009 di Kantor BRI Unit Samalanga Bireun dan sudah *closed* pada tanggal 23 Agustus 2018, dengan fasilitas buku tabungan dan kartu ATM dengan Nomor: 5221845003153210;
- b. Rekening BRI Nomor: 392101010314537 atas nama WARDANI IBRAHIM, dibuka pada tanggal 06 Januari 2014, di Kantor BRI Unit Jantinegara Binjai, dengan fasilitas buku tabungan kartu ATM dengan Nomor: 5221845031947278;
- c. Rekening Bank Aceh Nomor: 71002200029924 atas nama WARDANI IBRAHIM, dibuka pada tanggal 24 Juni 2021 di Kantor Bank Aceh Cabang Pembantu Samalanga Bireuen;
- d. Rekening Bank Aceh Nomor: 71001060013505 atas nama CV. PUTRA AMBIA EXPRESS, dibuka oleh Terdakwa atas saran dari salahseorang Petugas Bank Aceh setempat, dengan tujuan untuk menerima uang

Hal. 34 dari 75 Hal. Putusan Pidana Nomor 191/PID.SUS/2023/PT BNA



PEMBIAYAAN yang telah diajukan oleh Terdakwa kepada Bank Aceh Cabang S. Parman Medan;

Dan beberapa rekening bank atas nama orang lain yang masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Rekening BRI Nomor: 392101007321537 atas nama SAHLINA ZUHRA;
- b. Rekening BRI Nomor: 392101013267535 atas nama AZKAL AZKIA;
- c. Rekening BRI Nomor: 392101007112530 atas nama IRHAMI PUTRA;
- d. Rekening BRI Nomor: 392101006885538 atas nama RAZMI WAHYUNI (istri ke satu) ;
- e. Rekening BRI Nomor: 132901000097569 atas nama RAFIKA SOLEHA (istri ke 2);

Bahwa Terdakwa dalam menjalankan usaha/bisnis ilegal narkoba dari jenis shabu tersebut, Terdakwa telah memperoleh narkoba jenis shabu untuk diedarkannya dan untuk memperoleh keuntungan dari menjualkannya adalah dari orang-orang yang bernama ACONG (belum tertangkap), dari saksi MUCHTAR LIAN (terpidana narkoba yang sedang menjalani hukuman di LAPAS Klas IIA Banda Aceh) dan dari saksi APRIANDA (terpidana narkoba dan TPPU yang sedang menjalani hukuman di LAPAS Klas IA Tanjung Gusta Kota Medan), tata cara order barang narkoba dari jenis Shabu dilakukan Terdakwa secara tersembunyi dan bersifat rahasia dengan menggunakan telepon genggam (*handphone*) atau *smartphone*, baik komunikasi dalam bentuk percakapan (*voice call*) maupun dalam bentuk *short message service* (SMS) atau *chating* dalam aplikasi *whatsapp*, kemudian terjadilah kesepakatan transaksi jual beli setelah barang narkoba dari jenis shabu yang telah dikirim oleh pengirim yakni bernama ACONG, saksi MUCHTRA LIAN dan saksi APRIANDA sampai ke dalam penguasaan Terdakwa dengan menggunakan kurir maupun jasa ekspedisi resmi, lalu ACONG, saksi MUCHTRA LIAN dan saksi APRIANDA selaku pengirim menunjuk dan mengirimkan nomor rekening bank kepada Terdakwa melalui chat atau SMS, nomor rekening bank tersebut adalah untuk menerima penempatan sejumlah uang yang telah disepakati sebagai uang pembayaran barang narkoba jenis shabu yang sudah diterima Terdakwa, selanjutnya Terdakwa selaku penerima barang akan segera mengirimkan sejumlah uang yang telah disepakati tersebut dengan menggunakan jasa perbankan fasilitas Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan fasilitas teller bank atau fasilitas aplikasi *mobile banking* kepada pengirim barang shabu (ACONG, saksi MUCHTRA LIAN dan saksi APRIANDA), kemudian setelah shabu telah dikuasai dan dimilikinya maka Terdakwa akan segera mengedarkannya dengan cara menjualkannya

Hal. 35 dari 75 Hal. Putusan Pidana Nomor 191/PID.SUS/2023/PT BNA



kembali shabu tersebut kepada orang-orang yang sudah memesan shabu dari Terdakwa melalui jaringan telepon secara sembunyi-sembunyi dan tidak terang serta bersifat rahasia, dan bilamana Terdakwa berhasil mengirimkan shabu dengan menggunakan jasa ekspedisi resmi maupun dengan menggunakan kurir orang suruhannya yang diantaranya adalah kurir yang bernama Saksi Sofyan alias Tulang yang telah 2 kali disuruh oleh Terdakwa untuk menerima Narkotika jenis shabu yaitu pada tahun 2019 dan pada tahun 2022 dengan jumlah narkotika jenis shabu dengan berat sekitar 41 kilogram, dan bilamana shabu telah sampai ke tangan pemesan maka akan terjadi transaksi jual beli shabu dengan menggunakan jasa perbankan transfer ke rekening bank atas nama Terdakwa maupun ke rekening bank atas nama orang lain yang dikendalikan Terdakwa, dan Terdakwa akan menarik sejumlah uang dan memperoleh keuntungan dari menjual dan atau mengedarkan narkotika dari jenis shabu tersebut.

Diketahui bilamana Terdakwa telah melakukan transaksi jual beli narkotika dari jenis shabu dengan menggunakan jasa perbankan berupa transfer antar rekening bank melalui ATM, teller dan atau melalui aplikasi *mobile banking* kepada pemilik atau pengirim atau pengedar atau bandar narkotika jenis shabu antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Rekening Bank BRI Nomor: 040401007377509 atas nama MUCHTAR LIAN, yang dibuka sekitar tahun 2012 di Kantor BRI Cabang Gatot Subroto Kota Medan dengan fasilitas Buku Tabungan dan Kartu ATM, saksi MUCHTAR LIAN adalah terpidana Narkotika yang sekarang ini sedang menjalani hukuman/pemidanaan di LAPAS Klas IIA Banda Aceh, dimana saksi MUCHTAR LIAN telah bekerjasama dengan Terdakwa dalam bisnis dan usaha jual beli narkotika dari jenis shabu adalah sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, dan pada tanggal 20 Juni 2014 saksi MUCHTAR LIAN telah berhasil ditangkap dengan barang bukti Narkotika jenis Shabu seberat 2 kilogram, dan telah dijatuhi pidana penjara selama 14 tahun.

Berdasarkan rekapan rekening koran Bank BRI, terdapat transaksi keuangan berupa mutasi KREDIT (K) dalam rekening Bank BRI Nomor: 392101000805506 atas nama WARDANI IBRAHIM, yang telah menerima penempatan sejumlah uang dengan cara TRANSFER MELALUI MESIN ATM (K) dari saksi MUCHTAR LIAN, diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Rekening Bank BRI Nomor: 040401007377509 atas nama MUCHTAR LIAN periode tanggal 22 Maret 2012 sampai dengan tanggal 01 Juni 2013 sejumlah Rp561.000.000,00 dalam 15 kali transaksi.

Hal. 36 dari 75 Hal. Putusan Pidana Nomor 191/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rekening Bank BRI Nomor: 040401007377509 atas nama MUCHTAR LIAN periode tanggal 14 Januari 2013 sejumlah Rp20.000.000,00 dalam 1 kali transaksi.

b. Rekening Bank BRI Nomor: 532101000114503 atas nama APRIANDA, yang dibuka sekitar tahun 2011 di Kantor BRI Cabang Belawan, saksi APRIANDA adalah terpidana Narkotika dan TPPU yang sekarang ini sedang menjalani hukuman/pemidanaan di LAPAS Klas IA Tanjung Gusta Medan, yang mana saksi APRIANDA telah menjalankan bisnis/usaha jual beli narkotika jenis shabu sejak tahun 2012 dan pada tahun 2019 berhasil ditangkap dengan barang bukti narkotika jenis shabu seberat 2 kilogram dan telah dijatuhi pidana penjara selama 6 tahun, dan juga saksi APRIANDA sedang menjalani hukuman/pemidanaan dalam perkara TPPU dan telah dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun dan 9 bulan, yang sebelumnya saksi APRIANDA sudah tiga kali ditangkap dan diproses serta telah dijatuhi hukuman/pemidanaan dalam perkara narkotika, diuraikan adalah sebagai berikut:

- Pada tahun 2006, saksi APRIANDA berhasil ditangkap di Belawan Sumatera Utara dengan barang bukti Narkotika jenis sabu seberat 5 gram, dan telah dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan oleh Pengadilan Negeri Medan, dan menjalani hukuman di LAPAS Labuhan Deli Sumatera Utara, bebas pada tahun 2007;
- Pada tahun 2010 saksi APRIANDA berhasil ditangkap di Kota Medan dengan barang bukti Narkotika jenis sabu seberat 5 gram, dan telah dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun dan 7 bulan oleh Pengadilan Negeri Medan, dan menjalani hukuman/pemidanaan tersebut di RUTAN Klas I Tanjung Gusta Medan, bebas pada tahun 2012, dan;
- Pada tahun 2019 saksi APRIANDA berhasil ditangkap oleh BNN dengan barang bukti Narkotika jenis sabu seberat 6 kilogram, dan telah dijatuhi pidana penjara 11 tahun dan 3 bulan oleh Pengadilan Negeri Medan, dan telah menjalani hukuman/pemidanaan di RUTAN Klas I Tanjung Gusta Medan.

Berdasarkan rekapan rekening koran Bank BRI, terdapat transaksi keuangan berupa mutasi KREDIT (K) dalam rekening Bank BRI Nomor: 392101000805506 atas nama WARDANI IBRAHIM, yang telah menerima penempatan sejumlah uang dengan cara TRANSFER MELALUI MESIN ATM (K) dari Rekening Bank BRI Nomor: 532101000114503 atas nama APRIANDA periode tanggal 11 Januari 2012 sejumlah Rp100.000.000,00

Hal. 37 dari 75 Hal. Putusan Pidana Nomor 191/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam 1 kali transaksi dan telah dibelanjakannya untuk membeli beberapa unit mobil dan beberapa bidang lahan tanah dan bangunan ruko serta dipergunakan untuk modal usahanya yang lain.

Diperoleh data, adanya sejumlah transaksi keuangan dalam rekapan rekening koran/mutasi rekening Bank BRI dengan Rekening Nomor: 392101000805506 atas nama WARDANI IBRAHIM, dapat dirincikan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Mutasi Rekening Bank BRI Nomor: 392101000805506 atas nama WARDANI IBRAHIM, tercatat telah melakukan transaksi keuangan berupa penarikan dengan keterangan "RTGS Trf Ovb SA" (D) periode tanggal 23 November 2011 sampai dengan tanggal 03 September 2012 sejumlah Rp320.025.000,00 dalam 2 kali transaksi yaitu dalam rangka menarik uang secara tunai;
2. Mutasi Rekening Bank BRI Nomor: 392101000805506 atas nama WARDANI IBRAHIM, telah melakukan transaksi keuangan berupa penarikan dengan keterangan "SA Overbooking SA" (D) periode tanggal 22 November 2011 sampai dengan tanggal 15 Juli 2013 sejumlah Rp173.000.000,00 dalam 4 kali transaksi yaitu dalam rangka menarik uang secara tunai;
3. Mutasi Rekening Bank BRI Nomor: 392101000805506 atas nama WARDANI IBRAHIM, telah melakukan transaksi keuangan berupa penarikan dengan keterangan "SA Cash Withdrawal" (D) periode tanggal 28 Juni 2010 sampai dengan tanggal 15 April 2014 sejumlah Rp3.037.534.000,00 dalam 59 kali transaksi yaitu dalam rangka menarik uang secara tunai.

Diperoleh data, adanya sejumlah transaksi keuangan dalam rekapan rekening koran/mutasi rekening Bank Aceh, dirincikan antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Rekening Bank Aceh Nomor: 71002200029924 atas nama WARDANI IBRAHIM, dibuka pada tanggal 24 Juni 2021 di Bank Aceh Cabang S. Parman alamat Jalan S. Parman Nomor: 3-3A Kecamatan Medan Baru Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, dengan fasilitas yang berikan pihak bank kepada Terdakwa adalah buku tabungan, Kartu ATM dan aplikasi *mobile banking*.
- b. Rekening Bank Aceh Nomor: 71001060013505 atas nama CV. PUTRA AMBIA EXPRESS, dibuka pada tanggal 24 Juni 2021 di Bank Aceh Cabang S. Parman alamat Jalan S. Parman Nomor: 3-3A Kecamatan Medan Baru Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, atas saran dari

Hal. 38 dari 75 Hal. Putusan Pidana Nomor 191/PID.SUS/2023/PT BNA



Petugas Bank Aceh setempat, dengan tujuan untuk menerima uang PEMBIAYAAN yang telah diajukan oleh Terdakwa kepada Bank Aceh Cabang S. Parman Medan, dengan fasilitas yang berikan pihak bank kepada Terdakwa adalah BUKU *CHEQUE*.

Dan diketahui bilamana Terdakwa dalam mengajukan permohonan PEMBIAYAAN kepada Bank Aceh Cabang S. Parman Medan tersebut, dengan 2 (dua) buah agunan/jaminan bank berupa lahan tanah yang diperolehnya dari usaha/bisnis jual beli narkoba jenis shabu, adalah berupa:

1. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 106 yang diterbitkan pada tanggal 08 April 1996 atas nama WARDANI IBRAHIM, dan objeknya adalah sebidang tanah dengan luas ± 70 M2 yang di atasnya berdiri sebuah bangunan ruko yang terletak di Gang Arjuna Nomor: 10-A Kelurahan Sei Putih Timur II Kecamatan Medan Petisah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, telah disita dan menjadi barang bukti dalam perkara ini;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 107 yang diterbitkan pada tanggal 08 April 1996 atas nama WARDANI IBRAHIM, yang objeknya adalah sebidang tanah dengan luas ± 70 M2 yang di atasnya berdiri Bangunan Ruko yang terletak di Gang Arjuna Nomor: 10-B Kelurahan Sei Putih Timur II Kecamatan Medan Petisah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, telah disita dan menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Dan pengajuan PEMBIAYAAN oleh Terdakwa tersebut, pihak Bank Aceh Cabang S. Parman Medan pada tanggal 30 Juni 2021 telah mencairkan uang sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dengan cara ditransfer secara otomatis dari rekening PEMBIAYAAN Nomor: 71009190000070 ke Rekening Bank Aceh Nomor: 71001060013505 atas nama CV. PUTRA AMBIA EXPRESS.

Kemudian terdapat 3 (tiga) kali transaksi uang masuk (**K**) sejumlah Rp1.120.000.000,00 (satu miliar seratus dua puluh juta rupiah) dari rekening Bank Aceh Nomor: 71001060013505 atas nama CV. PUTRA AMBIA EXPRESS ke Rekening Bank Aceh Nomor: 71002200029924 atas nama WARDANI IBRAHIM diuraikan sebagai berikut:

1. Tanggal 18 Oktober 2021 sejumlah Rp10 juta, adalah setoran melalui TELLER Bank yang berasal dari pencairan *CHEQUE* No. AT505763 atas nama CV. PUTRA AMBIA EXPRESS, yang dilakukan oleh RAFIKA SOLEKA (isteri ke-2 Terdakwa);
2. Tanggal 30 Juni 2021 sejumlah Rp1 miliar, adalah setoran melalui TELLER Bank yang berasal dari penarikan GIRO atas nama CV. PUTRA AMBIA EXPRESS, yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri;

Hal. 39 dari 75 Hal. Putusan Pidana Nomor 191/PID.SUS/2023/PT BNA



3. Tanggal 15 Oktober 2021 sejumlah Rp110 juta, adalah setoran melalui TELLER Bank yang berasal dari pencairan *CHEQUE* No. AT505762 atas nama CV. PUTRA AMBIA EXPRESS yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri.

Selanjutnya Terdakwa telah menempatkan uang telah diperolehnya dari PEMBIAYAAN Bank Aceh tersebut untuk membayar atau membeli 2 (dua) unit mobil bus, yakni dengan adanya mutasi uang keluar (D) dalam rekening Bank Aceh Nomor: 71002200029924 atas nama WARDANI IBRAHIM dengan keterangan 'OB WARDANI IBRAHIM K M YUNUS MT PMBYRN 2 UNIT BUS dan 'OB WARDANI IBRAHIM K M YUNUS MT/PELUNASAN 2 UNIT BUS PAT (D) periode tanggal 07 Juli 2021 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2021 sejumlah Rp512.000.000,00 dalam 2 kali transaksi, yang mana transaksi tersebut dilakukannya dengan cara transfer di teller bank yaitu transfer OB dari rekening Nomor: 71002200029924 atas nama WARDANI IBRAHIM ke rekening tujuan yaitu Nomor Rekening: 52702430000216.

Bahwa Terdakwa telah membayar kewajibannya kepada Bank Aceh dengan mengirimkan sejumlah uang sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022 sejumlah Rp76.200.000,00 dalam 9 kali transaksi, dengan cara transfer dengan menggunakan ATM dari Rekening Bank Aceh Nomor: 71002200029924 atas nama WARDANI IBRAHIM ke Rekening Giro CV. PUTRA AMBIA EXPRESS, masing-masing dengan keterangan "TRF 6273707101353 289 WARDANI IBRAHIM > CV PUTRA AMBIA EXPRESS" (K) dari WARDANI IBRAHIM, yang kemudian oleh Terdakwa telah mengirimkan uang angsuran secara *autodebet* pada tanggal 30 setiap bulannya secara *autodebet* dari Rekening 71001060013505 atas nama CV. PUTRA AMBIA EXPRESS tersebut ke rekening PEMBIAYAAN Bank Aceh Nomor: 71009190000070 atas nama CV. PUTRA AMBIA EXPRESS sejumlah Rp179.173.546,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) dalam 11 kali transaksi.

Diketahui, bahwa Terdakwa telah melakukan pencairan dan penarikan uang tunai maupun transfer uang melalui bank dalam rekening bank atas namanya dan atas nama orang lain yang telah menerima penempatan uang dari hasil usaha/bisnis jual beli narkoba jenis shabu, yang selanjutnya dibayarkan atau dibelanjakan atau diubah bentuknya atau ditempatkan dan dialihkan menjadi aset atau harta kekayaan baik dalam bentuk benda bergerak maupun benda tidak bergerak dengan proses pembayaran secara tunai (*cash*) ataupun dengan cara membayar uang muka barang (*down payment*) secara bertahap ataupun secara serentak dengan tujuan untuk menyimpan, menyembunyikan

Hal. 40 dari 75 Hal. Putusan Pidana Nomor 191/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyamakan asal usul harta kekayaannya tersebut, sehingga hasil kejahatan narkoba tersebut berhasil tersamakan seolah-olah dari hasil dari bisnis atau usaha yang sah dan legal, yang mana barang-barang tersebut telah berhasil dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, yaitu diuraikan adalah sebagai berikut:

A. BENDA BERGERAK

- 1) 1 (satu) unit mobil bus roda 6 (enam) merk Mercedes Benz No. Pol.: BL-7322-JH, No. Mesin: 906998U0984026 No. Rangka: MHL368100CJ000060 berikut BPKB & STNK atas nama P.T. PMTOH, Terdakwa bekerjasama dengan perusahaan bus angkutan umum P.T. PMTOH, kepemilikan kendaraan tersebut adalah kepunyaan Terdakwa yang membelinya secara kredit pada tahun 2018, dengan uang muka DP (*down payment*) sebesar Rp200.000.000,00 dengan angsuran selama 3 tahun sejumlah Rp30.934.000,00/bulan, dimana biaya operasional dan perawatan bus serta pembayaran angsuran dari mobil bus tersebut dikelola oleh isteri keduanya Terdakwa yang bernama saksi RAFIKA SOLEKHA, barang bukti tersebut disita dari penguasaan saksi RAFIKA SOLEKHA (isteri kedua Terdakwa);
- 2) 1 (satu) unit mobil bus roda 6 (enam) merk Mercedes Benz No. Pol.: BL-7335-GZ, No. Mesin: 906998U0985309 No. Rangka: MHL368100CJ000085 berikut BPKB & STNK atas nama P.T. PUTRA ACEH TENGAH, kerjasama antara Terdakwa dengan perusahaan bus angkutan umum P.T. PUTRA ACEH TENGAH, kepemilikan dari kendaraan tersebut adalah kepunyaan Terdakwa yang membelinya pada tahun 2016 secara kredit dengan uang muka DP (*down payment*) sebesar Rp200.000.000,00, dengan angsuran/cicilan selama 3 tahun sejumlah Rp22.587.500,00/bulan, dimana biaya operasional dan perawatan bus serta pembayaran angsuran dari mobil bus tersebut dikelola oleh isteri keduanya Terdakwa yang bernama saksi RAFIKA SOLEKHA, barang bukti tersebut disita dari penguasaan saksi RAFIKA SOLEKHA (isteri kedua Terdakwa);
- 3) 1 (satu) unit mobil bus roda 6 (enam) merk Mercedes Benz No. Pol.: BL-7339-GZ, No. Mesin: 906998U0984103 No. Rangka: MHL368100CJ000071 berikut BPKB & STNK atas nama P.T. PUTRA ACEH TENGAH, kerjasama antara Terdakwa dengan perusahaan bus angkutan umum P.T. PUTRA ACEH TENGAH, kepemilikan dari kendaraan tersebut adalah kepunyaan Terdakwa yang membelinya pada

Hal. 41 dari 75 Hal. Putusan Pidana Nomor 191/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016 secara kredit angsuran dengan uang muka (*down payment*) sebesar Rp200.000.000,00 dengan angsuran/cicilan selama 3 tahun sebesar Rp22.587.500,00/bulan, dimana biaya operasional dan perawatan bus serta pembayaran angsuran dari mobil bus tersebut dikelola oleh isteri keduanya Terdakwa yang bernama saksi RAFIKA SOLEKHA, barang bukti tersebut disita dari penguasaan saksi RAFIKA SOLEKHA (isteri kedua Terdakwa);

- 4) 1 (satu) unit mobil bus roda 6 (enam) merk Mercedes Benz (PMTOH) type OH1626L, No. Pol. BL-7321-JH warna hijau kombinasi, tahun pembuatan 2012, No. Rangka: MHL368100CJ 000058 dan No. Mesin: 906998U0983037 berikut BPKB & STNK atas nama P.T. PMTOH, kerjasama antara Terdakwa dengan perusahaan bus angkutan umum P.T. PMTOH, kepemilikan dari kendaraan tersebut adalah kepunyaan Terdakwa yang dibelinya pada tahun 2018 secara kredit dengan uang muka (*down payment*) sebesar Rp200.000.000,00, dan cicilan/angsuran selama 3 tahun sebesar Rp30.934.000,00/bulan, dimana biaya operasional dan perawatan bus serta pembayaran angsuran dari mobil bus tersebut dikelola oleh isteri keduanya Terdakwa yang bernama saksi RAFIKA SOLEKHA, barang bukti tersebut disita dari penguasaan saksi IRHAMI PUTRA (BNNK Bireuen);

Catatan: Bahwa 4 (empat) unit kendaraan mobil bus sebagaimana telah diuraikan diatas, pada tahap II tidak dapat diserahkan Penyidik kepada Penuntut Umum di Kantor Kejaksaan Negeri Bireuen dengan alasan tidak laik jalan sebagaimana hasil cek fisik dalam surat Nomor: 83/2/DISHUB/UPT.PKB.PB/XI/2022 tanggal 24 Nopember 2022, dan oleh karena pada tahap penyidikan Penyidik pada Direktorat TPPU BNN sudah menyimpan dan menitipkan 4 (empat) unit mobil bus dimaksud di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas I Tanjung Gusta Medan, maka Penuntut Umum kembali menitipkan 4 (empat) unit mobil bus tersebut kepada Kepala RUPBASAN Klas I Tanjung Gusta Medan dengan dilengkapi berita acara.

- 5) 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Luxio No. Pol.: BK-1795-KP, No. Mesin: DBY0610 No. Rangka: MHKW3CA3JBK003068 tahun 2011, No. STNK: 06802051 atas nama MHD. RUDI SUSANTO, dibeli oleh Terdakwa secara kredit melalui *leasing* Buana Finance pada tanggal

Hal. 42 dari 75 Hal. Putusan Pidana Nomor 191/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09 Maret 2020, dengan uang muka/DP (*down payment*) sejumlah Rp27.625.000,00, dengan cicilan/angsuran sebesar Rp2.400.000,00/bulan selama 48 bulan, dimana barang bukti tersebut disita dari penguasaan saksi RAFIKA SOLEKHA (isteri kedua Terdakwa);

6) 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Innova No. Pol. BK-1232-EV No. Mesin: 2GDC230405 No. Rangka: MHFGB8EM6H0413589 tahun 2017 No. STNK: 13075769 atas nama HENNIE KARTIKA, yang dibeli Terdakwa secara kredit melalui *leasing* Buana Finance pada tanggal 04 Juli 2019, dengan uang muka/DP (*down payment*) sejumlah Rp129.116.000,00 dengan cicilan/angsuran sebesar Rp7.070.000,00 setiap bulan dengan jangka waktu selama 36 bulan, dimana barang bukti tersebut disita dari penguasaan saksi RAFIKA SOLEKHA (isteri kedua Terdakwa);

7) 1 (satu) unit mobil merk Honda type FREED GB3 No. Pol. BK-1786-ID warna abu - abu muda metalik, No. Rangka: MHRGB3860EJ501267, No. Mesin: L15A7917, beserta BPKB dan STNK atas RAFIKA SOLEKA, yang dibeli pada tahun 2014 secara kredit, yang mana untuk tambahan uang muka/DP (*down payment*) adalah diperoleh dari Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00, dimana barang bukti tersebut disita dari penguasaan saksi RAZMI WAHYUNI (isteri pertama Terdakwa);

8) 1 (satu) unit mobil merk Toyota type AGYA 1.0 G A/T No. Pol. BK-1918-EN warna abu-abu metalik, No. Rangka: MHKA4DB3JGJ 061862 dan No. Mesin: 1KRA322262 beserta BPKB dan STNK atas nama FAZRIN DEFRIKA NAZAR, dibeli pada tahun 2016 secara kredit, yang mana untuk tambahan uang muka/DP (*down payment*) diperoleh dari Terdakwa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dimana barang bukti tersebut disita dari penguasaan saksi RAZMI WAHYUNI (isteri pertama Terdakwa);

B. BENDA TIDAK BERGERAK

1) Sebidang tanah seluas $\pm 44 \text{ M}^2$ yang diatasnya berdiri sebuah bangunan ruko satu pintu, berikut fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 210 atas nama WARDANI IBRAHIM, yang terletak di Desa Meunasah Mamplam Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh, diperoleh Terdakwa pada tahun 2014 dengan cara membelinya seharga Rp80.000.000,00 secara tunai, dari seseorang yang sudah tidak dapat diingatnya lagi namanya;

Hal. 43 dari 75 Hal. Putusan Pidana Nomor 191/PID.SUS/2023/PT BNA



- 2) Sebidang tanah seluas $\pm 128 \text{ M}^2$ yang di atasnya berdiri sebuah bangunan ruko satu pintu, berikut fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 15 atas nama WARDANI IBRAHIM yang terletak di Desa Matang Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh, yang diperoleh Terdakwa pada tahun 2014 dari ZAINI seharga Rp550.000.000,00 dengan cara membelinya secara tunai;
- 3) Sebidang tanah seluas $\pm 48 \text{ M}^2$ yang di atasnya berdiri sebuah bangunan ruko satu pintu, berikut fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 665 atas nama WARDANI IBRAHIM, yang terletak di Desa Sangso Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh, yang diperoleh Terdakwa pada tahun 2014 dengan cara membelinya secara tunai seharga Rp400.000.000,00 dari Haji SULAIMAN dengan perantaraan Haji SUH;
- 4) Sebidang tanah seluas $\pm 48 \text{ M}^2$ yang di atasnya berdiri sebuah bangunan ruko satu pintu berikut fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 676 atas nama WARDANI IBRAHIM, yang terletak di Desa Sangso Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh, yang diperoleh Terdakwa pada tahun 2014 dengan cara membelinya secara tunai seharga Rp400.000.000,00 dari Haji SULAIMAN dengan perantaraan Haji SUH;
- 5) Lahan tanah pesawahan seluas $\pm 7.143,5 \text{ M}^2$, berikut fotocopy Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 171/2013 atas nama WARDANI IBRAHIM yang terletak di Desa Geulumpang Payong Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh, dan;
- 6) Lahan tanah pesawahan seluas $\pm 6.112,795 \text{ M}^2$, berikut fotocopy Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 172/2013 atas nama WARDANI IBRAHIM yang terletak di Desa Geulumpang Payong Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh;
Kedua lahan tanah pesawahan tersebut (angka 5 dan 6) diperoleh Terdakwa pada tahun 2013 dengan cara membelinya secara tunai seharga Rp160.000.000,00 dari TEUKU SYAIFUL AZWAR;
- 7) Lahan tanah tambak seluas $\pm 700 \text{ M}^2$, berikut Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 274/2016 atas nama WARDANI IBRAHIM yang terletak di Desa Pineung Siribee Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh, dan;
- 8) Lahan tanah tambak seluas $\pm 3.526 \text{ M}^2$, berikut Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 275/2016 atas nama WARDANI IBRAHIM yang terletak di

Hal. 44 dari 75 Hal. Putusan Pidana Nomor 191/PID.SUS/2023/PT BNA



Desa Pineung Siribee Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen
Provinsi Aceh;

Kedua lahan tanah tambak tersebut (angka 7 dan 8) diperoleh
Terdakwa pada tahun 2016 dengan cara membelinya secara tunai
seharga Rp80.000.000,00 dari seseorang yang sudah tidak dapat
diingat lagi namanya;

- 9) Sebidang tanah seluas $\pm 186 \text{ M}^2$ yang di atasnya berdiri sebuah
bangunan rumah, berikut Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 304 atas
nama WARDANI IBRAHIM dan Akta Jual Beli Nomor: 16/2015 atas
nama WARDANI IBRAHIM yang terletak di Jalan PWS. Gang
Rambutan No. 2 Desa/Kelurahan Sei Putih Timur II Kecamatan
Medan Petisah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, diperoleh
Terdakwa sekitar akhir tahun 2014 dengan cara membelinya seharga
Rp180.000.000,00 dari seseorang yang sudah tidak dapat diingat lagi
namanya;
- 10) Sebidang tanah dengan luas $\pm 127 \text{ M}^2$ yang di atasnya berdiri
bangunan ruko, berikut Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 05799
atas nama WARDANI IBRAHIM dan Akta Jual Beli Nomor: 668/2013
atas nama WARDANI IBRAHIM yang terletak di Jalan Pinang Baris
Komplek Pinang Baris Permai No. R-22 Desa/Kelurahan Sunggal
Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Provinsi Sumatera Utara,
diperoleh Terdakwa pada tahun 2012 seharga Rp350.000.000,00 dari
seseorang yang sudah tidak dapat diingat lagi namanya;
- 11) Sebidang tanah seluas $\pm 70 \text{ M}^2$ yang di atasnya berdiri bangunan
ruko, sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 106 atas nama
WARDANI IBRAHIM yang terletak di Gang Arjuna No. 10-A
Desa/Kelurahan Sei Putih Timur II Kecamatan Medan Petisah Kota
Medan Provinsi Sumatera Utara, diperoleh Terdakwa pada tahun
2017 dengan cara membelinya seharga Rp350.000.000,00;
- 12) Sebidang tanah seluas $\pm 70 \text{ M}^2$ yang di atasnya berdiri bangunan
ruko, sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 107 atas nama
WARDANI IBRAHIM yang terletak di Gang Arjuna No. 10-B
Desa/Kelurahan Sei Putih Timur II Kecamatan Medan Petisah Kota
Medan Provinsi Sumatera Utara, diperoleh Terdakwa sekitar tahun
2015 dengan cara membelinya seharga Rp350.000.000,00;
- 13) Sebidang tanah seluas $\pm 78 \text{ M}^2$ yang di atasnya berdiri bangunan
ruko, sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 01534 atas nama
WARDANI IBRAHIM yang terletak di Gang Masjid Kelurahan Sei

Hal. 45 dari 75 Hal. Putusan Pidana Nomor 191/PID.SUS/2023/PT BNA



Putih Timur II Kecamatan Medan Petisah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, yang diperoleh Terdakwa pada 2017, dengan cara dibelinya seharga Rp125.000.000,00;

- 14) Sebidang tanah seluas $\pm 164 \text{ M}^2$ yang diatasnya berdiri bangunan ruko yang terletak di Perum Pinang Baris Permai Jl. Pinang Baris Indah No. 15 Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, sesuai fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 3293 atas nama ALISA, merupakan rumah tempat tinggal Terdakwa, diperoleh Terdakwa secara over kredit di Bank BTN Cabang Kesawan dengan sisa kredit 8 tahun lagi.

C. UANG DALAM REKENING BANK

Uang sejumlah Rp6.176.742,00 (enam juta seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) yang berhasil disita Penyidik dari rekening Bank BRI Nomor: 3921-01-010314-53-7 atas nama WARDANI IBRAHIM, yang sekarang ini uang sejumlah tersebut telah tersimpan dalam rekening bank penampung Kejaksaan Negeri Bireuen RPL 089 PDT KEJARI BIREUEN.

Yang mana benda-benda yang terdiri dari benda bergerak dan tidak bergerak serta uang tunai dalam rekening bank sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, telah disadari, diinsyafi dan diketahui Terdakwa merupakan hasil dari kejahatan Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 137 huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiair:

Bahwa Terdakwa Wardani Ibrahim Bin Ibrahimpada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi yaitu sekitar tahun 2012 sampai dengan tahun 2022 atau setidaknya-tidaknnya dalam kurun waktu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Pembantu Samalanga Kabupaten Bireuen, Kantor Bank Aceh Cabang Pembantu Samalanga Kabupaten Bireuen dan tempat-tempat lainnya yang setidaknya-tidaknnya menurut ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili, menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana

Hal. 46 dari 75 Hal. Putusan Pidana Nomor 191/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prekursor narkoba, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada awalnya Tim Penyelidik pada Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia telah berhasil menangkap dan mengamankan Saksi Sofyan alias Tulang berikut barang bukti berupa Narkoba dari jenis Shabu seberat 43.077,6 gram, diketahui kemudian bilamana barang bukti shabu tersebut adalah kepunyaan Terdakwa yang telah diperolehnya dari seseorang yang bernama ACONG (belum tertangkap), setelah dilakukan analisis transaksi keuangan terhadap sejumlah rekening bank atas nama Terdakwa dan rekening bank atas nama orang lain yang dikuasai dan dikendalikan Terdakwa, terdapat beberapa transaksi keuangan mencurigakan yang tidak sesuai dengan profil dari pekerjaannya.

Diketahui bilamana profil keluarga Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Ibu kandung Terdakwa adalah bernama HAMIDAH (*Almarhumah*) dan ayah kandungnya bernama IBRAHIM (*Almarhum*), Terdakwa adalah anak kedua dari 5 (lima) bersaudara (sdr. AHMAD DANI, sdr. SARWANI, sdr. AHMAD JAEELANI, dan sdr. HANAFIAH).
2. Terdakwa telah menikah 2 (dua) kali, yaitu:
 - Pertama, menikah tahun 1987 dengan saksi RAZMI WAHYUNI, seorang PNS yang berdinis sebagai staf di Kantor Kecamatan Samalanga, pendidikan D3 (Ekonomi) Universitas UNSYIAH Banda Aceh dan dikarunia 6 (enam) orang anak (sdr. ASDIANA EVA, sdr. IRHANI PUTRA, sdr. SAHLINA ZUHRA, sdr. THARIQ ALFAINA, sdr. AZKAL ASKIA DAN sdr. ASFAL AZFIA), dan selama Terdakwa menikah dan berumah tangga dengan saksi RAZMI WAHYUNI, memberikan uang belanja keluarganya antara Rp300.000,00 sampai dengan Rp1.000.000,00, yang menurut pengakuan Terdakwa uang belanja untuk keluarganya tersebut diperolehnya dari hasil berjualan kain sutra, jilbab dan celana, usaha membuka kost-kostan di daerah PWS Medan, dan usaha transportasi bus, (sesuai data transaksi keuangan, bilamana modal untuk usaha tersebut diperoleh Terdakwa dari hasil usaha/bisnis narkoba, adapun saksi RAZMI WAHYUNI pernah melakukan pinjaman pada tanggal 20 Juli 2011 di Bank Aceh Cabang Pembantu Samalanga Bireuen sebesar Rp73.304.560,00 dengan angsuran Rp2.094.739,00 selama 108 bulan/9 tahun adalah telah dilunasinya pada tanggal 11 Februari 2019).
 - Kedua, menikah dengan saksi RAFIKA SOLEKHA pada tahun 2012 dan dikaruniai memiliki 2 (dua) anak yaitu sdr. MUHAMMAD ZAINAL dan sdr.

Hal. 47 dari 75 Hal. Putusan Pidana Nomor 191/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AINA) yang bertempat tinggal di Perumahan Pinang Baris Jalan T.B. Simatupang Kota Medan, yang mana saksi RAFIKA SOLEKHA telah memperoleh uang belanja untuk kebutuhan sehari-harinya serta kebutuhan lain-lainnya adalah dari mengelola unit mobil bus trayek Medan-Aceh yang merupakan kepunyaan Terdakwa, dan juga setiap bulannya saksi RAFIKA SOLEKHA telah menerima uang sekitar Rp15.000.000,00 dari Terdakwa yang sebahagiannya diperoleh Terdakwa dari hasil usaha berjualan kain sutra, jilbab dan celana, usaha membuka kost-kostan di daerah PWS Kota Medan, (sesuai data transaksi keuangan, bilamana uang modal untuk usaha-usaha tersebut sebahagiannya atau seluruhnya diperoleh Terdakwa dari hasil atau berasal dari usaha/bisnis jual beli narkoba).

Diketahui profil riwayat pekerjaan Terdakwa adalah sebagai berikut:

- Sebelum tahun 1987, Terdakwa bekerja sebagai sopir mobil;
- Setelah tahun 1987, Terdakwa menjalankan usaha berjualan pakaian dan merangkap sebagai sopir truck pengangkutan kayu di daerah Samalanga (tanpa didukung dokumen bukti pembukuan dan atau dokumen pembelian atau dokumen lainnya);
- Sekitar tahun 1997, Terdakwa belanja kain sutra, jilbab dan celana di Negara Malaysia dan dijual di Negara Indonesia, (tanpa didukung dokumen bukti pembukuan dan atau dokumen pembelian atau dokumen lainnya);

Yang mana keuntungan dari usahanya tersebut sebahagiannya telah disimpannya atau ditabungkannya direkening bank, dan sebahagiannya lagi telah dibelanjakannya untuk membeli unit mobil, unit sepeda motor dan beberapa ekor sapi serta barang-barang lainnya yang sudah tidak dapat diingatnya lagi, dan sebahagian atau keseluruhannya tidak ada bukti dukung atas usaha dan hasil usaha yang telah dijalankannya tersebut.

- Sekitar tahun 2005, Terdakwa berjualan jamu dan distributor jamu di Samalanga, namun tidak didukung oleh bukti;
- Antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2022 atau sebelum Terdakwa dilakukan penahanan, pulang pergi Samalanga – Medan, dalam rangka menjalankan usaha-usahanya, namun usaha-usahanya tersebut tidak didukung dengan bukti;
- Sekitar tahun 2011, Terdakwa menjalankan usaha kost-kostan di daerah PWS Kota Medan sebanyak 16 pintu, berjualan juice dan makanan kecil di Kota Medan, namun tanpa dukungan bukti catatan/pembukuan keuangan sebagai bukti;

Hal. 48 dari 75 Hal. Putusan Pidana Nomor 191/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar tahun 2018, Terdakwa menjalankan usaha transportasi bus angkutan umum, pertama 2 unit dan bertambah hingga menjadi 4 unit, namun tanpa didukung bukti catatan/pembukuan keuangan sebagai bukti.

Bahwa keseluruhan data riwayat pekerjaan Terdakwa yang telah disampaikannya kepada pihak perbankan tidak sesuai dengan profil pekerjaan yang semestinya, yakni sebagai sopir kendaraan mobil.

Diketahui bilamana motif Terdakwa dalam menjalankan usaha/bisnis jual beli narkoba adalah untuk memperoleh keuntungan uang dengan cepat dan berlipat, dengan harapan akan dapat mencukupi kebutuhan keluarganya dan kebutuhan-kebutuhan hidup lainnya serta guna mendapatkan aset harta kekayaan yang banyak, maka untuk mempermudah dan memperlancar transaksi dari usaha/bisnis jual beli narkoba yang dijalankannya tersebut, Terdakwa telah memiliki, menguasai dan mengendalikan beberapa rekening bank atas namanya sendiri dan atas nama perusahaan yang dibentuknya, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Rekening BRI Nomor: 392101000805506 atas nama WARDANI IBRAHIM, dibuka pada tanggal 12 Juni 2009 di Kantor BRI Unit Samalanga Bireun dan sudah *closed* pada tanggal 23 Agustus 2018, dengan fasilitas buku tabungan dan kartu ATM dengan Nomor: 5221845003153210;
- b. Rekening BRI Nomor: 392101010314537 atas nama WARDANI IBRAHIM, dibuka pada tanggal 06 Januari 2014, di Kantor BRI Unit Jantinegara Binjai, dengan fasilitas buku tabungan kartu ATM dengan Nomor: 5221845031947278;
- c. Rekening Bank Aceh Nomor: 71002200029924 atas nama WARDANI IBRAHIM, dibuka pada tanggal 24 Juni 2021 di Kantor Bank Aceh Cabang Pembantu Samalanga Bireuen;
- d. Rekening Bank Aceh Nomor: 71001060013505 atas nama CV. PUTRA AMBIA EXPRESS, dibuka oleh Terdakwa atas saran dari salahseorang Petugas Bank Aceh setempat, dengan tujuan untuk menerima uang PEMBIAYAAN yang telah diajukan oleh Terdakwa kepada Bank Aceh Cabang S. Parman Medan;

Dan beberapa rekening bank atas nama orang lain yang masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Rekening BRI Nomor: 392101007321537 atas nama SAHLINA ZUHRA;
- b. Rekening BRI Nomor: 392101013267535 atas nama AZKAL AZKIA;
- c. Rekening BRI Nomor: 392101007112530 atas nama IRHAMI PUTRA;
- d. Rekening BRI Nomor: 392101006885538 atas nama RAZMI WAHYUNI (istri ke satu) ;

Hal. 49 dari 75 Hal. Putusan Pidana Nomor 191/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Rekening BRI Nomor: 132901000097569 atas nama RAFIKA SOLEHA (istri ke 2);

Bahwa Terdakwa dalam menjalankan usaha/bisnis ilegal narkoba dari jenis shabu tersebut, Terdakwa telah memperoleh narkoba jenis shabu untuk diedarkannya dan untuk memperoleh keuntungan dari menjualkannya adalah dari orang-orang yang bernama ACONG (belum tertangkap), dari saksi MUCHTAR LIAN (terpidana narkoba yang sedang menjalani hukuman di LAPAS Klas IIA Banda Aceh) dan dari saksi APRIANDA (terpidana narkoba dan TPPU yang sedang menjalani hukuman di LAPAS Klas IA Tanjung Gusta Kota Medan), tata cara order barang narkoba dari jenis Shabu dilakukan Terdakwa secara tersembunyi dan bersifat rahasia dengan menggunakan telepon genggam (*handphone*) atau *smartphone*, baik komunikasi dalam bentuk percakapan (*voice call*) maupun dalam bentuk *short message service* (SMS) atau *chating* dalam aplikasi *whatsapp*, kemudian terjadilah kesepakatan transaksi jual beli setelah barang narkoba dari jenis shabu yang telah dikirim oleh pengirim yakni bernama ACONG, saksi MUCHTRA LIAN dan saksi APRIANDA sampai ke dalam penguasaan Terdakwa dengan menggunakan kurir maupun jasa ekspedisi resmi, lalu ACONG, saksi MUCHTRA LIAN dan saksi APRIANDA selaku pengirim menunjuk dan mengirimkan nomor rekening bank kepada Terdakwa melalui chat atau SMS, nomor rekening bank tersebut adalah untuk menerima penempatan sejumlah uang yang telah disepakati sebagai uang pembayaran barang narkoba jenis shabu yang sudah diterima Terdakwa, selanjutnya Terdakwa selaku penerima barang akan segera mengirimkan sejumlah uang yang telah disepakati tersebut dengan menggunakan jasa perbankan fasilitas Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan fasilitas teller bank atau fasilitas aplikasi *mobile banking* kepada pengirim barang shabu (ACONG, saksi MUCHTRA LIAN dan saksi APRIANDA), kemudian setelah shabu telah dikuasai dan dimilikinya maka Terdakwa akan segera mengedarkannya dengan cara menjualkannya kembali shabu tersebut kepada orang-orang yang sudah memesan shabu dari Terdakwa melalui jaringan telepon secara sembunyi-sembunyi dan tidak terang serta bersifat rahasia, dan bilamana Terdakwa berhasil mengirimkan shabu dengan menggunakan jasa ekspedisi resmi maupun dengan menggunakan kurir orang suruhannya yang diantaranya adalah kurir yang bernama Saksi Sofyan alias Tulang yang telah 2 kali disuruh oleh Terdakwa untuk menerima Narkoba jenis shabu yaitu pada tahun 2019 dan pada tahun 2022 dengan jumlah narkoba jenis shabu dengan berat sekitar 41 kilogram, dan bilamana shabu telah sampai ke tangan pemesan maka akan terjadi

Hal. 50 dari 75 Hal. Putusan Pidana Nomor 191/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transaksi jual beli shabu dengan menggunakan jasa perbankan transfer ke rekening bank atas nama Terdakwa maupun ke rekening bank atas nama orang lain yang dikendalikan Terdakwa, dan Terdakwa akan menarik sejumlah uang dan memperoleh keuntungan dari menjual dan atau mengedarkan narkoba dari jenis shabu tersebut.

Diketahui bilamana Terdakwa telah melakukan transaksi jual beli narkoba dari jenis shabu dengan menggunakan jasa perbankan berupa transfer antar rekening bank melalui ATM, teller dan atau melalui aplikasi *mobile banking* kepada pemilik atau pengirim atau pengedar atau bandar narkoba jenis shabu antara lain adalah sebagai berikut:

a. Rekening Bank BRI Nomor: 040401007377509 atas nama MUCHTAR LIAN, yang dibuka sekitar tahun 2012 di Kantor BRI Cabang Gatot Subroto Kota Medan dengan fasilitas Buku Tabungan dan Kartu ATM, saksi MUCHTAR LIAN adalah terpidana Narkoba yang sekarang ini sedang menjalani hukuman/pemidanaan di LAPAS Klas IIA Banda Aceh, dimana saksi MUCHTAR LIAN telah bekerjasama dengan Terdakwa dalam bisnis dan usaha jual beli narkoba dari jenis shabu adalah sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, dan pada tanggal 20 Juni 2014 saksi MUCHTAR LIAN telah berhasil ditangkap dengan barang bukti Narkoba jenis Shabu seberat 2 kilogram, dan telah dijatuhi pidana penjara selama 14 tahun.

Berdasarkan rekapan rekening koran Bank BRI, terdapat transaksi keuangan berupa mutasi KREDIT (K) dalam rekening Bank BRI Nomor: 392101000805506 atas nama WARDANI IBRAHIM, yang telah menerima penempatan sejumlah uang dengan cara TRANSFER MELALUI MESIN ATM (K) dari saksi MUCHTAR LIAN, diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Rekening Bank BRI Nomor: 040401007377509 atas nama MUCHTAR LIAN periode tanggal 22 Maret 2012 sampai dengan tanggal 01 Juni 2013 sejumlah Rp561.000.000,00 dalam 15 kali transaksi.
2. Rekening Bank BRI Nomor: 040401007377509 atas nama MUCHTAR LIAN periode tanggal 14 Januari 2013 sejumlah Rp20.000.000,00 dalam 1 kali transaksi.

b. Rekening Bank BRI Nomor: 532101000114503 atas nama APRIANDA, yang dibuka sekitar tahun 2011 di Kantor BRI Cabang Belawan, saksi APRIANDA adalah terpidana Narkoba dan TPPU yang sekarang ini sedang menjalani hukuman/pemidanaan di LAPAS Klas IA Tanjung Gusta Medan, yang mana saksi APRIANDA telah menjalankan bisnis/usaha jual beli narkoba jenis shabu sejak tahun 2012 dan pada tahun 2019 berhasil

Hal. 51 dari 75 Hal. Putusan Pidana Nomor 191/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap dengan barang bukti narkoba jenis shabu seberat 2 kilogram dan telah dijatuhi pidana penjara selama 6 tahun, dan juga saksi APRIANDA sedang menjalani hukuman/pemidanaan dalam perkara TPPU dan telah dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun dan 9 bulan, yang sebelumnya saksi APRIANDA sudah tiga kali ditangkap dan diproses serta telah dijatuhi hukuman/pemidanaan dalam perkara narkoba, diuraikan adalah sebagai berikut:

- Pada tahun 2006, saksi APRIANDA berhasil ditangkap di Belawan Sumatera Utara dengan barang bukti Narkoba jenis sabu seberat 5 gram, dan telah dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan oleh Pengadilan Negeri Medan, dan menjalani hukuman di LAPAS Labuhan Deli Sumatera Utara, bebas pada tahun 2007;
- Pada tahun 2010 saksi APRIANDA berhasil ditangkap di Kota Medan dengan barang bukti Narkoba jenis sabu seberat 5 gram, dan telah dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun dan 7 bulan oleh Pengadilan Negeri Medan, dan menjalani hukuman/pemidanaan tersebut di RUTAN Klas I Tanjung Gusta Medan, bebas pada tahun 2012, dan;
- Pada tahun 2019 saksi APRIANDA berhasil ditangkap oleh BNN dengan barang bukti Narkoba jenis sabu seberat 6 kilogram, dan telah dijatuhi pidana penjara 11 tahun dan 3 bulan oleh Pengadilan Negeri Medan, dan telah menjalani hukuman/pemidanaan di RUTAN Klas I Tanjung Gusta Medan.

Berdasarkan rekapan rekening koran Bank BRI, terdapat transaksi keuangan berupa mutasi KREDIT (K) dalam rekening Bank BRI Nomor: 392101000805506 atas nama WARDANI IBRAHIM, yang telah menerima penempatan sejumlah uang dengan cara TRANSFER MELALUI MESIN ATM (K) dari Rekening Bank BRI Nomor: 532101000114503 atas nama APRIANDA periode tanggal 11 Januari 2012 sejumlah Rp100.000.000,00 dalam 1 kali transaksi dan telah dibelanjakannya untuk membeli beberapa unit mobil dan beberapa bidang lahan tanah dan bangunan ruko serta dipergunakan untuk modal usahanya yang lain.

Diperoleh data, adanya sejumlah transaksi keuangan dalam rekapan rekening koran/mutasi rekening Bank BRI dengan Rekening Nomor: 392101000805506 atas nama WARDANI IBRAHIM, dapat dirincikan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Mutasi Rekening Bank BRI Nomor: 392101000805506 atas nama WARDANI IBRAHIM, tercatat telah melakukan transaksi keuangan

Hal. 52 dari 75 Hal. Putusan Pidana Nomor 191/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa penarikan dengan keterangan "RTGS Trf Ovb SA" (D) periode tanggal 23 November 2011 sampai dengan tanggal 03 September 2012 sejumlah Rp320.025.000,00 dalam 2 kali transaksi yaitu dalam rangka menarik uang secara tunai;

2. Mutasi Rekening Bank BRI Nomor: 392101000805506 atas nama WARDANI IBRAHIM, telah melakukan transaksi keuangan berupa penarikan dengan keterangan "SA Overbooking SA" (D) periode tanggal 22 November 2011 sampai dengan tanggal 15 Juli 2013 sejumlah Rp173.000.000,00 dalam 4 kali transaksi yaitu dalam rangka menarik uang secara tunai;
3. Mutasi Rekening Bank BRI Nomor: 392101000805506 atas nama WARDANI IBRAHIM, telah melakukan transaksi keuangan berupa penarikan dengan keterangan "SA Cash Withdrawal" (D) periode tanggal 28 Juni 2010 sampai dengan tanggal 15 April 2014 sejumlah Rp3.037.534.000,00 dalam 59 kali transaksi yaitu dalam rangka menarik uang secara tunai.

Diperoleh data, adanya sejumlah transaksi keuangan dalam rekapan rekening koran/mutasi rekening Bank Aceh, dirincikan antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Rekening Bank Aceh Nomor: 71002200029924 atas nama WARDANI IBRAHIM, dibuka pada tanggal 24 Juni 2021 di Bank Aceh Cabang S. Parman alamat Jalan S. Parman Nomor: 3-3A Kecamatan Medan Baru Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, dengan fasilitas yang berikan pihak bank kepada Terdakwa adalah buku tabungan, Kartu ATM dan aplikasi *mobile banking*.
- b. Rekening Bank Aceh Nomor: 71001060013505 atas nama CV. PUTRA AMBIA EXPRESS, dibuka pada tanggal 24 Juni 2021 di Bank Aceh Cabang S. Parman alamat Jalan S. Parman Nomor: 3-3A Kecamatan Medan Baru Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, atas saran dari Petugas Bank Aceh setempat, dengan tujuan untuk menerima uang PEMBIAYAAN yang telah diajukan oleh Terdakwa kepada Bank Aceh Cabang S. Parman Medan, dengan fasilitas yang berikan pihak bank kepada Terdakwa adalah BUKU *CHEQUE*.

Dan diketahui bilamana Terdakwa dalam mengajukan permohonan PEMBIAYAAN kepada Bank Aceh Cabang S. Parman Medan tersebut, dengan 2 (dua) buah agunan/jaminan bank berupa lahan tanah yang diperolehnya dari usaha/bisnis jual beli narkoba jenis shabu, adalah berupa:

Hal. 53 dari 75 Hal. Putusan Pidana Nomor 191/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 106 yang diterbitkan pada tanggal 08 April 1996 atas nama WARDANI IBRAHIM, dan objeknya adalah sebidang tanah dengan luas ± 70 M2 yang di atasnya berdiri sebuah bangunan ruko yang terletak di Gang Arjuna Nomor: 10-A Kelurahan Sei Putih Timur II Kecamatan Medan Petisah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, telah disita dan menjadi barang bukti dalam perkara ini;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 107 yang diterbitkan pada tanggal 08 April 1996 atas nama WARDANI IBRAHIM, yang objeknya adalah sebidang tanah dengan luas ± 70 M2 yang di atasnya berdiri Bangunan Ruko yang terletak di Gang Arjuna Nomor: 10-B Kelurahan Sei Putih Timur II Kecamatan Medan Petisah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, telah disita dan menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Dan pengajuan PEMBIAYAAN oleh Terdakwa tersebut, pihak Bank Aceh Cabang S. Parman Medan pada tanggal 30 Juni 2021 telah mencairkan uang sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dengan cara ditransfer secara otomatis dari rekening PEMBIAYAAN Nomor: 71009190000070 ke Rekening Bank Aceh Nomor: 71001060013505 atas nama CV. PUTRA AMBIA EXPRESS.

Kemudian terdapat 3 (tiga) kali transaksi uang masuk (K) sejumlah Rp1.120.000.000,00 (satu miliar seratus dua puluh juta rupiah) dari rekening Bank Aceh Nomor: 71001060013505 atas nama CV. PUTRA AMBIA EXPRESS ke Rekening Bank Aceh Nomor: 71002200029924 atas nama WARDANI IBRAHIM diuraikan sebagai berikut:

1. Tanggal 18 Oktober 2021 sejumlah Rp10 juta, adalah setoran melalui TELLER Bank yang berasal dari pencairan CHEQUE No. AT505763 atas nama CV. PUTRA AMBIA EXPRESS, yang dilakukan oleh RAFIKA SOLEKA (isteri ke-2 Terdakwa);
2. Tanggal 30 Juni 2021 sejumlah Rp1 miliar, adalah setoran melalui TELLER Bank yang berasal dari penarikan GIRO atas nama CV. PUTRA AMBIA EXPRESS, yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri;
3. Tanggal 15 Oktober 2021 sejumlah Rp110 juta, adalah setoran melalui TELLER Bank yang berasal dari pencairan CHEQUE No. AT505762 atas nama CV. PUTRA AMBIA EXPRESS yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri.

Selanjutnya Terdakwa telah menempatkan uang telah diperolehnya dari PEMBIAYAAN Bank Aceh tersebut untuk membayar atau membeli 2 (dua) unit mobil bus, yakni dengan adanya mutasi uang keluar (D) dalam rekening Bank Aceh Nomor: 71002200029924 atas nama WARDANI IBRAHIM dengan

Hal. 54 dari 75 Hal. Putusan Pidana Nomor 191/PID.SUS/2023/PT BNA



keterangan 'OB WARDANI IBRAHIM K M YUNUS MT PMBYRN 2 UNIT BUS dan 'OB WARDANI IBRAHIM K M YUNUS MT/PELUNASAN 2 UNIT BUS PAT (D) periode tanggal 07 Juli 2021 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2021 sejumlah Rp512.000.000,00 dalam 2 kali transaksi, yang mana transaksi tersebut dilakukannya dengan cara transfer di teller bank yaitu transfer OB dari rekening Nomor: 71002200029924 atas nama WARDANI IBRAHIM ke rekening tujuan yaitu Nomor Rekening: 52702430000216.

Bahwa Terdakwa telah membayar kewajibannya kepada Bank Aceh dengan mengirimkan sejumlah uang sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022 sejumlah Rp76.200.000,00 dalam 9 kali transaksi, dengan cara transfer dengan menggunakan ATM dari Rekening Bank Aceh Nomor: 71002200029924 atas nama WARDANI IBRAHIM ke Rekening Giro CV. PUTRA AMBIA EXPRESS, masing-masing dengan keterangan "TRF 6273707101353 289 WARDANI IBRAHIM > CV PUTRA AMBIA EXPRESS" (K) dari WARDANI IBRAHIM, yang kemudian oleh Terdakwa telah mengirimkan uang angsuran secara *autodebet* pada tanggal 30 setiap bulannya secara *autodebet* dari Rekening 71001060013505 atas nama CV. PUTRA AMBIA EXPRESS tersebut ke rekening PEMBIAYAAN Bank Aceh Nomor: 71009190000070 atas nama CV. PUTRA AMBIA EXPRESS sejumlah Rp179.173.546,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) dalam 11 kali transaksi.

Diketahui, bahwa Terdakwa telah melakukan pencairan dan penarikan uang tunai maupun transfer uang melalui bank dalam rekening bank atas namanya dan atas nama orang lain yang telah menerima penempatan uang dari hasil usaha/bisnis jual beli narkoba jenis shabu, yang selanjutnya dibayarkan atau dibelanjakan atau diubah bentuknya atau ditempatkan dan dialihkan menjadi aset atau harta kekayaan baik dalam bentuk benda bergerak maupun benda tidak bergerak dengan proses pembayaran secara tunai (*cash*) ataupun dengan cara membayar uang muka barang (*down payment*) secara bertahap ataupun secara serentak dengan tujuan untuk menyimpan, menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaannya tersebut, sehingga hasil kejahatan narkoba tersebut berhasil tersamarkan seolah-olah dari hasil dari bisnis atau usaha yang sah dan legal, yang mana barang-barang tersebut telah berhasil dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, yaitu diuraikan adalah sebagai berikut:

A. BENDA BERGERAK

- 1) 1 (satu) unit mobil bus roda 6 (enam) merk Mercedes Benz No. Pol.: BL-7322-JH, No. Mesin: 906998U0984026 No. Rangka:

Hal. 55 dari 75 Hal. Putusan Pidana Nomor 191/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHL368100CJ000060 berikut BPKB & STNK atas nama P.T. PMTOH, Terdakwa bekerjasama dengan perusahaan bus angkutan umum P.T. PMTOH, kepemilikan kendaraan tersebut adalah kepunyaan Terdakwa yang membelinya secara kredit pada tahun 2018, dengan uang muka DP (*down payment*) sebesar Rp200.000.000,00 dengan angsuran selama 3 tahun sejumlah Rp30.934.000,00/bulan, dimana biaya operasional dan perawatan bus serta pembayaran angsuran dari mobil bus tersebut dikelola oleh isteri keduanya Terdakwa yang bernama saksi RAFIKA SOLEKHA, barang bukti tersebut disita dari penguasaan saksi RAFIKA SOLEKHA (isteri kedua Terdakwa);

2) 1 (satu) unit mobil bus roda 6 (enam) merk Mercedes Benz No. Pol.: BL-7335-GZ, No. Mesin: 906998U0985309 No. Rangka: MHL368100CJ000085 berikut BPKB & STNK atas nama P.T. PUTRA ACEH TENGAH, kerjasama antara Terdakwa dengan perusahaan bus angkutan umum P.T. PUTRA ACEH TENGAH, kepemilikan dari kendaraan tersebut adalah kepunyaan Terdakwa yang membelinya pada tahun 2016 secara kredit dengan uang muka DP (*down payment*) sebesar Rp200.000.000,00, dengan angsuran/cicilan selama 3 tahun sejumlah Rp22.587.500,00/bulan, dimana biaya operasional dan perawatan bus serta pembayaran angsuran dari mobil bus tersebut dikelola oleh isteri keduanya Terdakwa yang bernama saksi RAFIKA SOLEKHA, barang bukti tersebut disita dari penguasaan saksi RAFIKA SOLEKHA (isteri kedua Terdakwa);

3) 1 (satu) unit mobil bus roda 6 (enam) merk Mercedes Benz No. Pol.: BL-7339-GZ, No. Mesin: 906998U0984103 No. Rangka: MHL368100CJ000071 berikut BPKB & STNK atas nama P.T. PUTRA ACEH TENGAH, kerjasama antara Terdakwa dengan perusahaan bus angkutan umum P.T. PUTRA ACEH TENGAH, kepemilikan dari kendaraan tersebut adalah kepunyaan Terdakwa yang membelinya pada tahun 2016 secara kredit angsuran dengan uang muka (*down payment*) sebesar Rp200.000.000,00 dengan angsuran/cicilan selama 3 tahun sebesar Rp22.587.500,00/bulan, dimana biaya operasional dan perawatan bus serta pembayaran angsuran dari mobil bus tersebut dikelola oleh isteri keduanya Terdakwa yang bernama saksi RAFIKA SOLEKHA, barang bukti tersebut disita dari penguasaan saksi RAFIKA SOLEKHA (isteri kedua Terdakwa);

Hal. 56 dari 75 Hal. Putusan Pidana Nomor 191/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) unit mobil bus roda 6 (enam) merk Mercedes Benz (PMTOH) type OH1626L, No. Pol. BL-7321-JH warna hijau kombinasi, tahun pembuatan 2012, No. Rangka: MHL368100CJ 000058 dan No. Mesin: 906998U0983037 berikut BPKB & STNK atas nama P.T. PMTOH, kerjasama antara Terdakwa dengan perusahaan bus angkutan umum P.T. PMTOH, kepemilikan dari kendaraan tersebut adalah kepunyaan Terdakwa yang dibelinya pada tahun 2018 secara kredit dengan uang muka (*down payment*) sebesar Rp200.000.000,00, dan cicilan/angsuran selama 3 tahun sebesar Rp30.934.000,00/bulan, dimana biaya operasional dan perawatan bus serta pembayaran angsuran dari mobil bus tersebut dikelola oleh isteri keduanya Terdakwa yang bernama saksi RAFIKA SOLEKHA, barang bukti tersebut disita dari penguasaan saksi IRHAMI PUTRA (BNNK Bireuen);

Catatan: Bahwa 4 (empat) unit kendaraan mobil bus sebagaimana telah diuraikan diatas, pada tahap II tidak dapat diserahkan Penyidik kepada Penuntut Umum di Kantor Kejaksaan Negeri Bireuen dengan alasan tidak laik jalan sebagaimana hasil cek fisik dalam surat Nomor: 83/2/DISHUB/UPT.PKB.PB/XI/2022 tanggal 24 Nopember 2022, dan oleh karena pada tahap penyidikan Penyidik pada Direktorat TPPU BNN sudah menyimpan dan menitipkan 4 (empat) unit mobil bus dimaksud di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas I Tanjung Gusta Medan, maka Penuntut Umum kembali menitipkan 4 (empat) unit mobil bus tersebut kepada Kepala RUPBASAN Klas I Tanjung Gusta Medan dengan dilengkapi berita acara.

- 5) 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Luxio No. Pol.: BK-1795-KP, No. Mesin: DBY0610 No. Rangka: MHKW3CA3JBK003068 tahun 2011, No. STNK: 06802051 atas nama MHD. RUDI SUSANTO, dibeli oleh Terdakwa secara kredit melalui *leasing* Buana Finance pada tanggal 09 Maret 2020, dengan uang muka/DP (*down payment*) sejumlah Rp27.625.000,00, dengan cicilan/angsuran sebesar Rp2.400.000,00/bulan selama 48 bulan, dimana barang bukti tersebut disita dari penguasaan saksi RAFIKA SOLEKHA (isteri kedua Terdakwa);
- 6) 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Innova No. Pol. BK-1232-EV No. Mesin: 2GDC230405 No. Rangka: MHFGB8EM6H0413589 tahun

Hal. 57 dari 75 Hal. Putusan Pidana Nomor 191/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2017 No. STNK: 13075769 atas nama HENNIE KARTIKA, yang dibeli Terdakwa secara kredit melalui *leasing* Buana Finance pada tanggal 04 Juli 2019, dengan uang muka/DP (*down payment*) sejumlah Rp129.116.000,00 dengan cicilan/angsuran sebesar Rp7.070.000,00 setiap bulan dengan jangka waktu selama 36 bulan, dimana barang bukti tersebut disita dari penguasaan saksi RAFIKA SOLEKHA (isteri kedua Terdakwa);

- 7) 1 (satu) unit mobil merk Honda type FREED GB3 No. Pol. BK-1786-ID warna abu-abu muda metalik, No. Rangka: MHRGB3860EJ501267, No. Mesin: L15A7917 2062, beserta BPKB dan STNK atas RAFIKA SOLEKA, yang dibeli pada tahun 2014 secara kredit, yang mana untuk tambahan uang muka/DP (*down payment*) adalah diperoleh dari Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00, dimana barang bukti tersebut disita dari penguasaan saksi RAZMI WAHYUNI (isteri pertama Terdakwa);
- 8) 1 (satu) unit mobil merk Toyota type AGYA 1.0 G A/T No. Pol. BK-1918-EN warna abu-abu metalik, No. Rangka: MHKA4DB3JGJ 061862 dan No. Mesin: 1KRA322262 beserta BPKB dan STNK atas nama FAZRIN DEFRIKA NAZAR, dibeli pada tahun 2016 secara kredit, yang mana untuk tambahan uang muka/DP (*down payment*) diperoleh dari Terdakwa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dimana barang bukti tersebut disita dari penguasaan saksi RAZMI WAHYUNI (isteri pertama Terdakwa);

B. BENDA TIDAK BERGERAK

- 1) Sebidang tanah seluas $\pm 44 \text{ M}^2$ yang di atasnya berdiri sebuah bangunan ruko satu pintu, berikut fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 210 atas nama WARDANI IBRAHIM, yang terletak di Desa Meunasah Mamplam Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh, diperoleh Terdakwa pada tahun 2014 dengan cara membelinya seharga Rp80.000.000,00 secara tunai, dari seseorang yang sudah tidak dapat diingatnya lagi namanya;
- 2) Sebidang tanah seluas $\pm 128 \text{ M}^2$ yang di atasnya berdiri sebuah bangunan ruko satu pintu, berikut fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 15 atas nama WARDANI IBRAHIM yang terletak di Desa Matang Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh, yang diperoleh Terdakwa pada tahun 2014 dari ZAINI seharga Rp550.000.000,00 dengan cara membelinya secara tunai;

Hal. 58 dari 75 Hal. Putusan Pidana Nomor 191/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Sebidang tanah seluas $\pm 48 \text{ M}^2$ yang diatasnya berdiri sebuah bangunan ruko satu pintu, berikut fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 665 atas nama WARDANI IBRAHIM, yang terletak di Desa Sangso Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh, yang diperoleh Terdakwa pada tahun 2014 dengan cara dibelinya secara tunai seharga Rp400.000.000,00 dari Haji SULAIMAN dengan perantaraan Haji SUH;
- 4) Sebidang tanah seluas $\pm 48 \text{ M}^2$ yang diatasnya berdiri sebuah bangunan ruko satu pintu berikut fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 676 atas nama WARDANI IBRAHIM, yang terletak di Desa Sangso Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh, yang diperoleh Terdakwa pada tahun 2014 dengan cara dibelinya secara tunai seharga Rp400.000.000,00 dari Haji SULAIMAN dengan perantaraan Haji SUH;
- 5) Lahan tanah pesawahan seluas $\pm 7.143,5 \text{ M}^2$, berikut fotocopy Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 171/2013 atas nama WARDANI IBRAHIM yang terletak di Desa Geulumpang Payong Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh, dan;
- 6) Lahan tanah pesawahan seluas $\pm 6.112,795 \text{ M}^2$, berikut fotocopy Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 172/2013 atas nama WARDANI IBRAHIM yang terletak di Desa Geulumpang Payong Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh;
Kedua lahan tanah pesawahan tersebut (angka 5 dan 6) diperoleh Terdakwa pada tahun 2013 dengan cara dibelinya secara tunai seharga Rp160.000.000,00 dari TEUKU SYAIFUL AZWAR;
- 7) Lahan tanah tambak seluas $\pm 700 \text{ M}^2$, berikut Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 274/2016 atas nama WARDANI IBRAHIM yang terletak di Desa Pineung Siribee Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh, dan;
- 8) Lahan tanah tambak seluas $\pm 3.526 \text{ M}^2$, berikut Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 275/2016 atas nama WARDANI IBRAHIM yang terletak di Desa Pineung Siribee Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh;
Kedua lahan tanah tambak tersebut (angka 7 dan 8) diperoleh Terdakwa pada tahun 2016 dengan cara dibelinya secara tunai seharga Rp80.000.000,00 dari seseorang yang sudah tidak dapat diingat lagi namanya;

Hal. 59 dari 75 Hal. Putusan Pidana Nomor 191/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Sebidang tanah seluas $\pm 186 \text{ M}^2$ yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah, berikut Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 304 atas nama WARDANI IBRAHIM dan Akta Jual Beli Nomor: 16/2015 atas nama WARDANI IBRAHIM yang terletak di Jalan PWS. Gang Rambutan No. 2 Desa/Kelurahan Sei Putih Timur II Kecamatan Medan Petisah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, diperoleh Terdakwa sekitar akhir tahun 2014 dengan cara membelinya seharga Rp180.000.000,00 dari seseorang yang sudah tidak dapat diingat lagi namanya;
- 10) Sebidang tanah dengan luas $\pm 127 \text{ M}^2$ yang di atasnya berdiri bangunan ruko, berikut Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 05799 atas nama WARDANI IBRAHIM dan Akta Jual Beli Nomor: 668/2013 atas nama WARDANI IBRAHIM yang terletak di Jalan Pinang Baris Komplek Pinang Baris Permai No. R-22 Desa/Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, diperoleh Terdakwa pada tahun 2012 seharga Rp350.000.000,00 dari seseorang yang sudah tidak dapat diingat lagi namanya;
- 11) Sebidang tanah seluas $\pm 70 \text{ M}^2$ yang di atasnya berdiri bangunan ruko, sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 106 atas nama WARDANI IBRAHIM yang terletak di Gang Arjuna No. 10-A Desa/Kelurahan Sei Putih Timur II Kecamatan Medan Petisah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, diperoleh Terdakwa pada tahun 2017 dengan cara membelinya seharga Rp350.000.000,00;
- 12) Sebidang tanah seluas $\pm 70 \text{ M}^2$ yang di atasnya berdiri bangunan ruko, sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 107 atas nama WARDANI IBRAHIM yang terletak di Gang Arjuna No. 10-B Desa/Kelurahan Sei Putih Timur II Kecamatan Medan Petisah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, diperoleh Terdakwa sekitar tahun 2015 dengan cara membelinya seharga Rp350.000.000,00;
- 13) Sebidang tanah seluas $\pm 78 \text{ M}^2$ yang di atasnya berdiri bangunan ruko, sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 01534 atas nama WARDANI IBRAHIM yang terletak di Gang Masjid Kelurahan Sei Putih Timur II Kecamatan Medan Petisah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, yang diperoleh Terdakwa pada 2017, dengan cara membelinya seharga Rp125.000.000,00;
- 14) Sebidang tanah seluas $\pm 164 \text{ M}^2$ yang di atasnya berdiri bangunan ruko yang terletak di Perum Pinang Baris Permai Jl. Pinang Baris Indah No. 15 Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Provinsi

Hal. 60 dari 75 Hal. Putusan Pidana Nomor 191/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara, sesuai fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 3293 atas nama ALISA, merupakan rumah tempat tinggal Terdakwa, diperoleh Terdakwa secara over kredit di Bank BTN Cabang Kesawan dengan sisa kredit 8 tahun lagi.

C. UANG DALAM REKENING BANK

Uang sejumlah Rp6.176.742,00 (enam juta seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) yang berhasil disita Penyidik dari rekening Bank BRI Nomor: 3921-01-010314-53-7 atas nama WARDANI IBRAHIM, yang sekarang ini uang sejumlah tersebut telah tersimpan dalam rekening bank penampung Kejaksaan Negeri Bireuen RPL 089 PDT KEJARI BIREUEN;

Yang mana benda-benda yang terdiri dari benda bergerak dan tidak bergerak serta uang tunai dalam rekening bank sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, telah disadari, diinsyafi dan diketahui Terdakwa merupakan hasil dari kejahatan Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 137 huruf b UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 191/PID.SUS/2023/PT BNA tanggal 30 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/PID.SUS/2023/PT BNA tanggal 30 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen Nomor Reg. Perk. Nomor PDM-186/BIR/11/2022 tanggal 29 Maret 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wardani Ibrahim Bin Ibrahim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "PENCUCIAN UANG", sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Wardani Ibrahim Bin Ibrahim dengan PIDANA PENJARA selama 10 (sepuluh) tahun dan PIDANA DENDA sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan bilamana tidak dibayar maka akan diganti (subsidiar) dengan PIDANA KURUNGAN selama 1 (satu) tahun;

Hal. 61 dari 75 Hal. Putusan Pidana Nomor 191/PID.SUS/2023/PT BNA



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil bus roda 6 merk Mercedes Benz No. Pol.: BL-7322-JH, No. Mesin: 906998U0984026 No. Rangka: MHL368100CJ000060 beserta asli BPKB & asli STNK atas nama P.T. PMTOH;
 - 1 (satu) unit mobil bus roda 6 merk Mercedes Benz No. Pol.: BL-7335-GZ, No. Mesin: 906998U0985309 No. Rangka: MHL368100CJ000085 beserta asli BPKB & asli STNK atas nama P.T. PUTRA ACEH TENGAH;
 - 1 (satu) unit mobil bus roda 6 merk Mercedes Benz No. Pol.: BL-7339-GZ, No. Mesin: 906998U0984103 No. Rangka: MHL368100CJ000071 beserta asli BPKB & asli STNK atas nama P.T. PUTRA ACEH TENGAH;
 - 1 (satu) unit mobil bus roda 6 merk Mercedes Benz (PMTOH) type OH1626L, No. Pol.: BL-7321-JH warna hijau kombinasi, tahun pembuatan 2012, No. Rangka: MHL368100CJ000058 dan No. Mesin: 906998U0983037 beserta asli BPKB & asli STNK atas nama P.T. PMTOH;
 - 1 (satu) unit mobil roda 4 merk Daihatsu Luxio No. Pol.: BK-1795-KP, No. Mesin: DBY0610 No. Rangka: MHKW3CA3JBK003068 tahun 2011, No. STNK: 06802051, beserta asli STNK atas nama MHD. RUDI SUSANTO tanpa BPKB;
 - 1 (satu) unit mobil roda 4 merk Toyota Kijang Innova No. Pol.: BK-1232-EV No. Mesin: 2GDC230405 No. Rangka: MHFGB8EM6H0413589 tahun 2017 No. STNK: 13075769, beserta asli STNK atas nama HENNIE KARTIKA tanpa BPKB;
 - 1 (satu) bidang lahan tanah seluas $\pm 44 \text{ M}^2$ yang di atasnya berdiri sebuah bangunan ruko satu pintu, sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 210 atas nama WARDANI IBRAHIM, yang terletak di Desa Meunasah Mamplam Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh;
 - 1 (satu) bidang lahan tanah seluas $\pm 128 \text{ M}^2$ yang di atasnya berdiri sebuah bangunan ruko satu pintu, sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 15 atas nama WARDANI IBRAHIM yang terletak di Desa Matang Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh;
 - 1 (satu) bidang lahan tanah seluas $\pm 48 \text{ M}^2$ yang di atasnya berdiri sebuah bangunan ruko satu pintu, sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik (SHM)

Hal. 62 dari 75 Hal. Putusan Pidana Nomor 191/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 665 atas nama WARDANI IBRAHIM, yang terletak di Desa Sangso Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh;

- 1 (satu) bidang lahan tanah seluas $\pm 48 \text{ M}^2$ yang diatasnya berdiri sebuah bangunan ruko satu pintu sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik (SHM)

Nomor: 676 atas nama WARDANI IBRAHIM, yang terletak di Desa Sangso Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh;

- 1 (satu) bidang lahan tanah pesawahan seluas $\pm 7.143,5 \text{ M}^2$, sesuai dengan asli Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 171/2013 atas nama WARDANI IBRAHIM yang terletak di Desa Geulumpang Payong Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh;
- 1 (satu) bidang lahan tanah pesawahan seluas $\pm 6.112,795 \text{ M}^2$, sesuai dengan asli Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 172/2013 atas nama WARDANI IBRAHIM yang terletak di Desa Geulumpang Payong Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh;
- 1 (satu) bidang lahan tanah tambak seluas $\pm 700 \text{ M}^2$, sesuai dengan asli Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 274/2016 atas nama WARDANI IBRAHIM yang terletak di Desa Pineung Siribee Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh;
- 1 (satu) bidang lahan tanah tambak seluas $\pm 3.516 \text{ M}^2$, sesuai dengan asli Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 275/2016 atas nama WARDANI IBRAHIM yang terletak di Desa Pineung Siribee Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh;
- 1 (satu) bidang lahan tanah seluas $\pm 186 \text{ M}^2$ yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah, sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 304 atas nama WARDANI IBRAHIM yang terletak di Jalan PWS. Gang Rambutan No. 2 Desa/Kelurahan Sei Putih Timur II Kecamatan Medan Petisah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
- 1 (satu) bidang lahan tanah seluas $\pm 127 \text{ M}^2$ yang diatasnya berdiri bangunan ruko, sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 5799 atas nama WARDANI IBRAHIM yang terletak di Jalan Pinang Baris Komplek Pinang Baris Permai No. R-22 Desa/Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
- 1 (satu) bidang lahan tanah seluas $\pm 70 \text{ M}^2$ yang diatasnya berdiri bangunan ruko, sesuai dengan fotocopy/salinan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 106 atas nama WARDANI IBRAHIM yang terletak di Gang Arjuna No. 10-A Desa/Kelurahan Sei Putih Timur II Kecamatan Medan Petisah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;

Hal. 63 dari 75 Hal. Putusan Pidana Nomor 191/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bidang lahan tanah seluas ± 70 M2 yang diatasnya berdiri bangunan ruko, sesuai dengan fotocopy/salinan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 107 atas nama WARDANI IBRAHIM yang terletak di Gang Arjuna No. 10-B Desa/Kelurahan Sei Putih Timur II Kecamatan Medan Petisah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
- 1 (satu) bidang lahan tanah seluas ± 78 M2 yang diatasnya berdiri bangunan ruko, sesuai dengan fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 01534 atas nama WARDANI IBRAHIM yang terletak di Gang Masjid Kelurahan Sei Putih Timur II Kecamatan Medan Petisah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
- 1 (satu) bidang lahan tanah seluas ± 164 M2 yang diatasnya berdiri bangunan ruko sesuai dengan fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 3293 atas nama ALISA, yang terletak di Perum Pinang Baris Permai Jl. Pinang Baris Indah No. 15 Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
- 1 (satu) bundel fotocopy/salinan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 106 atas nama WARDANI IBRAHIM;
- 1 (satu) bundel fotocopy/salinan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 107 atas nama WARDANI IBRAHIM;
- 1 (satu) bundel fotocopy/salinan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 01534 atas nama WARDANI IBRAHIM;
- 1 (satu) buah asli Buku Akta Jual Beli (AJB) Nomor: AJ.05.183.402:AA atas nama WARDANI IBRAHIM, (Akta Jual Beli No.: 172/2013 tanggal 11 September 2013 atas nama WARDANI IBRAHIM) atas 1 (satu) bidang lahan tanah pesawahan seluas $\pm 6.112,795$ M² yang terletak di Geulumpang Payong Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh;
- 1 (satu) buah asli Buku Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 210 atas nama WARDANI IBRAHIM, atas lahan tanah seluas ± 44 M² yang diatasnya berdiri sebuah bangunan ruko satu pintu yang terletak di Desa Meunasah Mamplam Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh;
- 1 (satu) buah asli Buku Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 15 atas nama WARDANI IBRAHIM, atas lahan tanah seluas ± 128 M² yang diatasnya berdiri sebuah bangunan ruko satu pintu, yang terletak di Desa Matang Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh;
- 1 (satu) buah asli Buku Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 665 atas nama WARDANI IBRAHIM, atas lahan tanah seluas ± 48 M² yang diatasnya

Hal. 64 dari 75 Hal. Putusan Pidana Nomor 191/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri sebuah bangunan ruko satu pintu, yang terletak di Desa Sangso Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh;

- 1 (satu) buah asli Buku Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 676 atas nama WARDANI IBRAHIM, atas lahan tanah seluas $\pm 48 \text{ M}^2$ yang diatasnya berdiri sebuah bangunan ruko satu pintu, yang terletak di Desa Sangso Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh;
- 1 (satu) buah asli Buku Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 171/2013 atas nama WARDANI IBRAHIM, atas lahan tanah pesawahan seluas $\pm 7.143,5 \text{ M}^2$, yang terletak di Desa Geulumpang Payong Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh;
- 1 (satu) lembar asli STNK No.: 13075769 mobil merk Toyota Type Kijang Innova 2.4 V A/T No. Pol.: BK-1232-EV atas nama HENNIE KARTIKA;
- Uang tunai sejumlah Rp6.176.742,00 dalam Rekening Bank BRI Nomor: 3921-01-010314-53-7 atas nama WARDANI IBRAHIM,

supaya dirampas untuk negara.

Barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil roda 4 merk Honda type FREED GB3 No. Pol.: BK-1786-ID warna abu-abu muda metalik, No. Rangka: MHRGB3860EJ501267, No. Mesin: L15A79172062, beserta asli BPKB dan asli STNK atas nama RAFIKA SOLEKA;
- 1 (satu) unit mobil roda 4 merk Toyota type AGYA 1.0 G A/T No. Pol.: BK-1918-EN warna abu-abu metalik, No. Rangka: MHKA4DB3JGJ061862 dan No. Mesin: 1KRA322262 beserta asli BPKB dan asli STNK atas nama FAZRIN DEFRIKA NAZAR,

supaya dikembalikan kepada saksi Razmi Wahyuni.

Barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BPD Aceh Nomor: 102.02.02.610176-9 atas nama Panpem Meunasah Blok;
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi bermaterai Rp6000 untuk pembayaran toko 4x8 selama 1 tahun mulai tanggal 01 Januari 2016 s.d. tanggal 31 Desember 2016 sejumlah Rp12.000.000,00 yang diterima dari Sdr. M. Kamil Nurdin ditandatangani oleh RAZMI WAHYUNI;
- 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan Bank BRI Samalanga dengan rincian:
- No. Rek.: 3921.01.000805-50-6 atas nama WARDANI IBRAHIM ke Rek.: 3921.01.000413-53-7 atas nama Nasaruddin sejumlah Rp150.000.000,00 tanggal 17-03-2014, dan;

Hal. 65 dari 75 Hal. Putusan Pidana Nomor 191/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. Rek.: 3921.01.000805-50-6 atas nama WARDANI IBRAHIM ke Rek.: 0332-01-011443-50-7 atas nama Nuraida sejumlah Rp50.000.000,00 tanggal 17-03-2014;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga WARDANI IBRAHIM Nomor: 1111012605080002;
- 1 (satu) lembar fotocopy NPWP atas nama WARDANI IBRAHIM Nomor: 14.681.420.7-104.000;
- 1 (satu) bundel tanda terima setoran pajak (billing) atas nama WARDANI IBRAHIM Nomor: 14.681.420.7-104.000;
- 1 (satu) bundel Nota dari toko bangunan yang berada di Samalanga Bireuen;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Aceh No. Rek: 71002200029924 atas nama WARDANI IBRAHIM;
- 1 (satu) keping Kartu ATM Bank Aceh No. Kartu: 6273707101353289;
- 1 (satu) keping Kartu ATM Bank BRI (Britama) No. Kartu: 5221845031947278,

supaya dirampas untuk dimusnahkan.

Barang bukti berupa:

- 1 (satu) keping KTP dengan NIK: 1111010101630001 atas nama WARDANI IBRAHIM;
- 6 (enam) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Wardani Ibrahim Bin Ibrahim dalam perkara T.P. Narkotika dengan tersangka SOFYAN alias TULANG bin YUSUF IBRAHIM;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Sumpah sebagai saksi atas nama WARDANI IBRAHIM bin IBRAHIM;
- 1 (satu) bundel mutasi transaksi keuangan rekening BRI Nomor: 392101000805506 atas nama WARDANI IBRAHIM;
- 1 (satu) bundel mutasi transaksi keuangan rekening BRI Nomor: 392101010314537 atas nama WARDANI IBRAHIM;
- 1 (satu) bundel mutasi transaksi keuangan rekening BRI Nomor: 392101013267535 atas nama AZKAL AZKIA;
- 1 (satu) bundel mutasi transaksi keuangan rekening BRI Nomor: 392101007112530 atas nama IRHAMI PUTRA;
- 1 (satu) bundel mutasi transaksi keuangan rekening BRI Nomor: 392101007321537 atas nama SAHLINA ZUHRA;
- 1 (satu) bundel mutasi transaksi keuangan rekening BRI Nomor: 392101006885538 atas nama RAZMI WAHYUNI;

Hal. 66 dari 75 Hal. Putusan Pidana Nomor 191/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel mutasi transaksi keuangan rekening BRI Nomor: 132901000097569 atas nama RAFIKA SOLEKA;
- 1 (satu) bundel mutasi transaksi keuangan rekening BRI Nomor: 391901001365524 atas nama ASHFAL ASFIA, dan;
- 1 (satu) bundel mutasi transaksi keuangan rekening BRI nomor 392301007289539 atas nama ASDIANA EVA,

supaya tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Bir Tanggal 3 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wardani Ibrahim Bin Ibrahim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencucian uang" sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bidang lahan tanah seluas $\pm 44 \text{ M}^2$ yang di atasnya berdiri sebuah bangunan ruko satu pintu, sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 210 atas nama WARDANI IBRAHIM, yang terletak di Desa Meunasah Mamplam Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh;
 - 1 (satu) bidang lahan tanah seluas $\pm 128 \text{ M}^2$ yang di atasnya berdiri sebuah bangunan ruko satu pintu, sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 15 atas nama WARDANI IBRAHIM yang terletak di Desa Matang Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh;
 - 1 (satu) bidang lahan tanah tambak seluas $\pm 700 \text{ M}^2$, sesuai dengan asli Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 274/2016 atas nama WARDANI IBRAHIM yang terletak di Desa Pineung Siribee Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh;

Hal. 67 dari 75 Hal. Putusan Pidana Nomor 191/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bidang lahan tanah tambak seluas ± 3.516 M2, sesuai dengan asli Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 275/2016 atas nama WARDANI IBRAHIM yang terletak di Desa Pineung Siribee Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh;
- 1 (satu) bidang lahan tanah seluas ± 186 M2 yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah, sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 304 atas nama WARDANI IBRAHIM yang terletak di Jalan PWS. Gang Rambutan No. 2 Desa/Kelurahan Sei Putih Timur II Kecamatan Medan Petisah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
- 1 (satu) bidang lahan tanah seluas ± 70 M2 yang di atasnya berdiri bangunan ruko, sesuai dengan fotocopy/salinan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 106 atas nama WARDANI IBRAHIM yang terletak di Gang Arjuna No. 10-A Desa/Kelurahan Sei Putih Timur II Kecamatan Medan Petisah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
- 1 (satu) bidang lahan tanah seluas ± 70 M2 yang di atasnya berdiri bangunan ruko, sesuai dengan fotocopy/salinan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 107 atas nama WARDANI IBRAHIM yang terletak di Gang Arjuna No. 10-B Desa/Kelurahan Sei Putih Timur II Kecamatan Medan Petisah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
- 1 (satu) bidang lahan tanah seluas ± 78 M2 yang di atasnya berdiri bangunan ruko, sesuai dengan fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 01534 atas nama WARDANI IBRAHIM yang terletak di Gang Masjid Kelurahan Sei Putih Timur II Kecamatan Medan Petisah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
- 1 (satu) bundel fotocopy/salinan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 106 atas nama WARDANI IBRAHIM;
- 1 (satu) bundel fotocopy/salinan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 107 atas nama WARDANI IBRAHIM;
- 1 (satu) bundel fotocopy/salinan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 01534 atas nama WARDANI IBRAHIM;
- 1 (satu) buah asli Buku Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 210 atas nama WARDANI IBRAHIM, atas lahan tanah seluas ± 44 M² yang di atasnya berdiri sebuah bangunan ruko satu pintu yang terletak di Desa Meunasah Mamplam Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh;
- 1 (satu) buah asli Buku Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 15 atas nama WARDANI IBRAHIM, atas lahan tanah seluas ± 128 M² yang di atasnya

Hal. 68 dari 75 Hal. Putusan Pidana Nomor 191/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri sebuah bangunan ruko satu pintu, yang terletak di Desa Matang Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh;

- Uang tunai sejumlah Rp6.176.742,00 dalam Rekening Bank BRI Nomor: 3921-01-010314-53-7 atas nama WARDANI IBRAHIM;

dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BPD Aceh Nomor: 102.02.02.610176-9 atas nama Panpem Meunasah Blok;
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi bermaterai Rp6000 untuk pembayaran toko 4x8 selama 1 tahun mulai tanggal 01 Januari 2016 s.d. tanggal 31 Desember 2016 sejumlah Rp12.000.000,00 yang diterima dari Sdr. M. Kamil Nurdin ditandatangani oleh RAZMI WAHYUNI;
- 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan Bank BRI Samalanga dengan rincian:
 - o No. Rek.: 3921.01.000805-50-6 atas nama WARDANI IBRAHIM ke Rek.: 3921.01.000413-53-7 atas nama Nasaruddin sejumlah Rp150.000.000,00 tanggal 17-03-2014, dan;
 - o No. Rek.: 3921.01.000805-50-6 atas nama WARDANI IBRAHIM ke Rek.: 0332-01-011443-50-7 atas nama Nuraida sejumlah Rp50.000.000,00 tanggal 17-03-2014;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga WARDANI IBRAHIM Nomor: 1111012605080002;
- 1 (satu) lembar fotocopy NPWP atas nama WARDANI IBRAHIM Nomor: 14.681.420.7-104.000;
- 1 (satu) bundel tanda terima setoran pajak (billing) atas nama WARDANI IBRAHIM Nomor: 14.681.420.7-104.000;
- 1 (satu) bundel Nota dari toko bangunan yang berada di Samalanga Bireuen;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Aceh No. Rek: 71002200029924 atas nama WARDANI IBRAHIM;
- 1 (satu) keping Kartu ATM Bank Aceh No. Kartu: 6273707101353289;
- 1 (satu) keping Kartu ATM Bank BRI (Britama) No. Kartu: 5221845031947278,

dimusnahkan;

Hal. 69 dari 75 Hal. Putusan Pidana Nomor 191/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Wardani Ibrahim Bin Ibrahim dalam perkara T.P. Narkotika dengan tersangka SOFYAN alias TULANG bin YUSUF IBRAHIM;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Sumpah sebagai saksi atas nama WARDANI IBRAHIM bin IBRAHIM;
- 1 (satu) bundel mutasi transaksi keuangan rekening BRI Nomor: 392101000805506 atas nama WARDANI IBRAHIM;
- 1 (satu) bundel mutasi transaksi keuangan rekening BRI Nomor: 392101010314537 atas nama WARDANI IBRAHIM;
- 1 (satu) bundel mutasi transaksi keuangan rekening BRI Nomor: 392101013267535 atas nama AZKAL AZKIA;
- 1 (satu) bundel mutasi transaksi keuangan rekening BRI Nomor: 392101007112530 atas nama IRHAMI PUTRA;
- 1 (satu) bundel mutasi transaksi keuangan rekening BRI Nomor: 392101007321537 atas nama SAHLINA ZUHRA;
- 1 (satu) bundel mutasi transaksi keuangan rekening BRI Nomor: 392101006885538 atas nama RAZMI WAHYUNI;
- 1 (satu) bundel mutasi transaksi keuangan rekening BRI Nomor: 132901000097569 atas nama RAFIKA SOLEKA;
- 1 (satu) bundel mutasi transaksi keuangan rekening BRI Nomor: 391901001365524 atas nama ASHFAL ASFIA, dan;
- 1 (satu) bundel mutasi transaksi keuangan rekening BRI nomor 392301007289539 atas nama ASDIANA EVA,

terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) keping KTP dengan NIK: 1111010101630001 atas nama WARDANI IBRAHIM;
- 1 (satu) buah asli Buku Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 665 atas nama WARDANI IBRAHIM, atas lahan tanah seluas $\pm 48 \text{ M}^2$ yang di atasnya berdiri sebuah bangunan ruko satu pintu, yang terletak di Desa Sangso Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh;
- 1 (satu) buah asli Buku Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 676 atas nama WARDANI IBRAHIM, atas lahan tanah seluas $\pm 48 \text{ M}^2$ yang di atasnya berdiri sebuah bangunan ruko satu pintu, yang terletak di Desa Sangso Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh;

Hal. 70 dari 75 Hal. Putusan Pidana Nomor 191/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bidang lahan tanah seluas $\pm 48 \text{ M}^2$ yang diatasnya berdiri sebuah bangunan ruko satu pintu, sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 665 atas nama WARDANI IBRAHIM, yang terletak di Desa Sangso Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh;
- 1 (satu) bidang lahan tanah seluas $\pm 48 \text{ M}^2$ yang diatasnya berdiri sebuah bangunan ruko satu pintu sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 676 atas nama WARDANI IBRAHIM, yang terletak di Desa Sangso Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh;
- 1 (satu) bidang lahan tanah pesawahan seluas $\pm 7.143,5 \text{ M}^2$, sesuai dengan asli Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 171/2013 atas nama WARDANI IBRAHIM yang terletak di Desa Geulumpang Payong Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh;
- 1 (satu) bidang lahan tanah pesawahan seluas $\pm 6.112,795 \text{ M}^2$, sesuai dengan asli Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 172/2013 atas nama WARDANI IBRAHIM yang terletak di Desa Geulumpang Payong Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh;
- 1 (satu) buah asli Buku Akta Jual Beli (AJB) Nomor: AJ.05.183.402:AA atas nama WARDANI IBRAHIM, (Akta Jual Beli No.: 172/2013 tanggal 11 September 2013 atas nama WARDANI IBRAHIM) atas 1 (satu) bidang lahan tanah pesawahan seluas $\pm 6.112,795 \text{ M}^2$ yang terletak di Geulumpang Payong Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh;
- 1 (satu) buah asli Buku Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 171/2013 atas nama WARDANI IBRAHIM, atas lahan tanah pesawahan seluas $\pm 7.143,5 \text{ M}^2$, yang terletak di Desa Geulumpang Payong Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh;
- 1 (satu) bidang lahan tanah seluas $\pm 127 \text{ M}^2$ yang diatasnya berdiri bangunan ruko, sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 5799 atas nama WARDANI IBRAHIM yang terletak di Jalan Pinang Baris Komplek Pinang Baris Permai No. R-22 Desa/Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
- 1 (satu) bidang lahan tanah seluas $\pm 164 \text{ M}^2$ yang diatasnya berdiri bangunan ruko sesuai dengan fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 3293 atas nama ALISA, yang terletak di Perum Pinang Baris

Hal. 71 dari 75 Hal. Putusan Pidana Nomor 191/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permai Jl. Pinang Baris Indah No. 15 Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;

- 1 (satu) unit mobil bus roda 6 merk Mercedes Benz No. Pol.: BL-7322-JH, No. Mesin: 906998U0984026 No. Rangka: MHL368100CJ000060 beserta asli BPKB & asli STNK atas nama P.T. PMTOH;
- 1 (satu) unit mobil bus roda 6 merk Mercedes Benz No. Pol.: BL-7335-GZ, No. Mesin: 906998U0985309 No. Rangka: MHL368100CJ000085 beserta asli BPKB & asli STNK atas nama P.T. PUTRA ACEH TENGAH;
- 1 (satu) unit mobil bus roda 6 merk Mercedes Benz No. Pol.: BL-7339-GZ, No. Mesin: 906998U0984103 No. Rangka: MHL368100CJ000071 beserta asli BPKB & asli STNK atas nama P.T. PUTRA ACEH TENGAH;
- 1 (satu) unit mobil bus roda 6 merk Mercedes Benz (PMTOH) type OH1626L, No. Pol.: BL-7321-JH warna hijau kombinasi, tahun pembuatan 2012, No. Rangka: MHL368100CJ000058 dan No. Mesin: 906998U0983037 beserta asli BPKB & asli STNK atas nama P.T. PMTOH;

dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit mobil roda 4 merk Toyota Kijang Innova No. Pol.: BK-1232-EV No. Mesin: 2GDC230405 No. Rangka: MHFGB8EM6H0413589 tahun 2017 tanpa BPKB;
- 1 (satu) lembar asli STNK No.: 13075769 mobil merk Toyota Type Kijang Innova 2.4 V A/T No. Pol.: BK-1232-EV atas nama HENNIE KARTIKA;

dikembalikan kepada Saksi Rafika Soleka melalui Terdakwa;

- 1 (satu) unit mobil roda 4 merk Honda type FREED GB3 No. Pol.: BK-1786-ID warna abu-abu muda metalik, No. Rangka: MHRGB3860EJ501267, No. Mesin: L15A79172062, beserta asli BPKB dan asli STNK atas nama RAFIKA SOLEKA;
- 1 (satu) unit mobil roda 4 merk Toyota type AGYA 1.0 G A/T No. Pol.: BK-1918-EN warna abu-abu metalik, No. Rangka: MHKA4DB3JGJ061862 dan No. Mesin: 1KRA322262 beserta asli BPKB dan asli STNK atas nama FAZRIN DEFRIKA NAZAR,

dikembalikan kepada Saksi Razmi Wahyuni melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 267/Akta Pid. Sus/2023/ PN Bir yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bireuen yang menerangkan

Hal. 72 dari 75 Hal. Putusan Pidana Nomor 191/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tanggal 11 Mei 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Bir tanggal 3 Mei 2023;

Membaca Akta Terlambat Mengajukan Permohonan Banding dari Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bireuen yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah terlambat mengajukan permintaan banding yang diajukan pada tanggal 11 Mei 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bireuen yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Mei 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 15 Mei 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 15 Mei 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 16 Mei 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 21 Mei 2023, yang diajukan oleh Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 23 Mei 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Mei 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 12 Mei 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Bir tersebut telah diputus dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya pada tanggal 3 Mei 2023 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Mei 2023, akan tetapi permohonan banding tersebut diajukan melewati tenggang waktu 7 (tujuh) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 233 ayat (2) jo Pasal 234 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan banding gugur, dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 73 dari 75 Hal. Putusan Pidana Nomor 191/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Penuntut Umum tidak dapat diterima, maka Memori Banding maupun Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tidak perlu ditanggapi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan banding Penuntut Umum tidak dapat diterima, namun perkara ini telah diperiksa, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan pada Terdakwa;

Mengingat Pasal 233 ayat (2) Jo. Pasal 234 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formal tidak dapat diterima;
2. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023, oleh Irwan Efendi, S.H., M. Hum, sebagai Hakim Ketua, Pandu Budiono, S.H., M.H. dan Masrul, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 191/PID.SUS/2023/PT BNA tanggal 30 Mei 2023 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Masrul, S.H., M.H. dan Akhmad Sahyuti, S.H., M.H berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 191/PID.SUS/2023/PT BNA tanggal 4 Juli 2023, Mahdi, S.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Hal. 74 dari 75 Hal. Putusan Pidana Nomor 191/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

d.t.o

Masrul, S.H., M.H.

d.t.o

Akhmad Sahyuti, S.H., M.H.

d.t.o

Irwan Efendi, S.H., M. Hum.

PANITERA PENGANTI,

d.t.o

Mahdi, S.H.

Hal. 75 dari 75 Hal. Putusan Pidana Nomor 191/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)